



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/PID.SUS-TPK /2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZAINUDIN Bin H.AHMAD SUHADAK;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 51 tahun/03 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kademangan Rt/Rw 09/05, Desa Kademangan Kecamatan Kejayaan Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (mantan Kepala Desa Kademang periode Th 2013 s/d 2019 );
9. Pendidikan : SMA (Paket C).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;

**Halaman 1 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
9. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan 23 November 2021;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan 22 Januari 2021;

Bahwa Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum yaitu Mamat Aryo, S., S.H., Suryono Pane, S.H., M.H., Wiwin Ariesta, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Rakyat-Pasuruan" yang beralamat di Ruko Jalan Panglima Sudirman No. 120 Kota Pasuruan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:  
Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Desember 2021 Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Desember 2021 Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan

**Halaman 2 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



3. Berkas perkara Nomor 44/PID.SUS-TPK/2021/PN Sby tanggal 19 Oktober 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro No. REG.PERKA: PDS-01/BNGL/Ft.2/V/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** Selaku Kepala Desa Kademungan periode Th. 2013 s/d 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141 1/1.119/HK/424.013/2013 tanggal 29 Nopember 2013, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 bertempat di Desa Kademungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **"telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Berawal sekira pada Tahun 2018, Desa Kademungan, Kecamatan Kejaman, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur mempunyai Anggaran Pendapatan Transfer Desa berdasarkan SK Bupati Pasuruan Nomor 900/157/HK/424.014/2018 tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp415.348.000,00 (empat ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk Alokasi Dana Desa; berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp982.927.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) untuk Dana Desa; berdasarkan SK Bupati Pasuruan Nomor 900/158/HK/424.014/2018 tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp82.248.000,00 (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk BHPRD; berdasarkan SK Bupati 900/159/HK/424.014/2018 tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp130.200.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Dana Tunjangan Kesejahteraan; SK Bupati 900/160/HK/424.014/2018 tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp42.000.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dan Dana BKK Provinsi Jawa Timur sebesar Rp73.000.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) sehingga total Anggaran yang diterima Desa Kademungan Pada Tahun 2018 adalah Rp1.725.723.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).



Bahwa terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** membentuk Badan Usaha Milik Desa "MORO SEGER" dengan mengeluarkan Peraturan Desa kademungan Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 dengan jenis usaha simpan-pinjam, perdagangan, jasa/persewaan dan lain-lain serta menetapkan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa "MORO SEGER" masa bakti 2018-2020 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kademungan Nomor 002/Kep/029.120.10/2018 tanggal 03 Januari 2018 dan dalam Keputusan tersebut terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** menetapkan dirinya sebagai Penasehat Badan Usaha Milik Desa "MORO SEGER". Guna mendukung kemajuan Badan Usaha Milik Desa "MORO SEGER" terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** bertindak atas nama Pemerintah Desa Kademungan mentransfer penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa "MORO SEGER" sebesar Rp235.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) pada Tahun 2018 dan Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) pada Tahun 2019 yang bersumber dari Dana Desa.

Bahwa struktur Organisasi Desa Kademungan Pada Tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :



No	Nama	Jabatan di Pemerintahan Desa
1	Zainudin	Kepala Desa
2	Waprol	Sekretaris Desa
3	Riduwan	Kaur Keuangan/Bendahara Desa
4	Chudori	Kaur Perencanaan
5	-	Kaur Umum
6	Hanan	Kasi Pemerintahan
7	Zainuddin	Kasi Kesejahteraan
8	Juhrotun Khasanah	Kasi Pelayanan
9	Jumariyono	Kepala Dusun Kedemungan
10	Nanang Hidayat	Kepala Dusun Krajan
11	Agus Budi Santoso	Kepala Dusun Welang
12	-	Kepala Dusun Tegalarum
13	-	Kepala Dusun Kedungpeluk

Bahwa Pada Tahun 2018, Desa Kademungan menganggarkan Keuangan yang diterima Desa dalam APBDes Desa Kademungan yang diundangkan dalam Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 Desa Kademungan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Keterangan
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>Rp 19.000.000,00</b>	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Aset Desa Yang Sah	Rp 19.000.000,00	
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp1.725.723.000,00</b>	
1.2.1	Dana Desa	Rp 982.927.000,00	
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 82.248.000,00	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp 415.348.000,00	
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 73.000.000,00	
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 172.200.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp1.744.723.000,00</b>	
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 670.339.214,00	
2.2	Bidang Pembangunan Desa	Rp 1.000.267.965,00	
2.3	Bidang Pembinaan	Rp 98.600.500,00	
2.4	Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 379.588.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp2.148.795.679,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(Rp 404.072.679,00)</b>	
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp 639.214.597,00</b>	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp 639.214.597,00	
<b>3.2</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp 235.000.000,00</b>	
3.2.2	Penyertaan Modal	Rp 235.000.000,00	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>Rp 404.214.597,00</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>Rp 141.918,00</b>	

Bahwa dari penggunaan anggaran pada Tahun 2018 tersebut, Pemerintah Desa Kademungan merealisasikan kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kademungan dengan rincian sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)
1	Pendapatan			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	19,000,000.00	-	19,000,000.00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Aset	19,000,000.00	-	19,000,000.00

Halaman 7 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Yang Sah			
1.2	Pendapatan Transfer	1,725,723,000.00	1,725,723,000.00	-
1.2.1	Dana Desa	982,927,000.00	982,927,000.00	-
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	82,248,000.00	82,248,000.00	-
1.2.3	Alokasi Dana Desa	415,348,000.00	415,348,000.00	-
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	73,000,000.00	73,000,000.00	
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	172,200,000.00	172,200,000.00	-
	Jumlah Pendapatan	1,744,723,000.00	1,725,723,000.00	19,000,000.00
2	Belanja			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	670,339,214.00	454,783,629.00	215,555,585.00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1,000,267,965.00	669,667,766.00	330,600,199.00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	98,600,500.00	98,201,500.00	399,000.00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	379,588,000.00	236,720,000.00	142,868,000.00
	Jumlah Belanja	2,148,795,679.00	1,459,372,895.00	689,422,784.00
	Surplus/(Defisit)	(404,072,679.00)	266,350,105.00	(670,422,784.00)
3	Pembiayaan			-
3.1	Penerimaan Pembiayaan	639,214,597.00	639,214,597.00	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	639,214,597.00	639,214,597.00	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	235,000,000.00	235,000,000.00	-
3.2.2	Penyertaan Modal	235,000,000.00	235,000,000.00	-
	Jumlah Pembiayaan	404,214,597.00	404,214,597.00	-
	Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	141,918.00	670,564,702.00	(670,422,784.00)

Halaman 8 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dari realisasi penggunaan anggaran tersebut diketahui terdapat SILPA Tahun 2018 sebesar Rp670,564,702.00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah), selanjutnya Pada Tahun 2019, Desa Kademungan membuat Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Keterangan
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
1.1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>Rp 70.000.000,00</b>	
1.1.2	Hasil Aset Desa	Rp 70.000.000,00	
1.2	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp1.955.470.480,00</b>	
1.2.1	Dana Desa	Rp1.187.874.000,00	
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 93.213.000,00	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp 421.719.000,00	
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 252.664.480,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp2.025.470.480,00</b>	
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 760.350.688,00	
2.2	Bidang Pembangunan Desa	Rp 1.549.105.500,00	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 234.287.500,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 87.625.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp2.631.368.688,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(Rp 605.898.208,00)</b>	
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp 646.103.213,00</b>	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp 646.103.213,00	
3.2	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp 40.000.000,00</b>	
3.2.2	Penyertaan Modal	Rp 40.000.000,00	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>Rp 606.103.213,00</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>Rp 205.005,00</b>	



Dari Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tersebut, diketahui terdapat selisih penganggaran terhadap SILPA yang seharusnya Rp670,564,702,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah) menjadi hanya Rp 646.103.213,00 (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) sehingga **terdapat selisih anggaran SILPA yang seharusnya menjadi Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2019 sebesar Rp24.461.489,00 (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).**

Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan/Kegiatan di Desa Kademungan, Terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** selaku Kepala Desa Kademungan Periode 2013 -2019 bersama dengan Bendahara Desa Kademungan saksi RIDUWAN melakukan permohonan pencairan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dengan cara sebagai berikut :

1. Kepala Desa Mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD ;
2. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) meneruskan permohonan Kepala Desa dengan mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa Ke Badan Keuangan Daerah Khususnya Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dengan kelengkapan persyaratan antara lain:
  - a. Proposal (APBDesa)
  - b. Surat / Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa sebelumnya
  - c. Kwitaansi yang ditandatangani Kepala Desa & Bendahara Desa bermaterai;
  - d. Pakta Integritas / surat pernyataan tanggung jawab
  - e. Surat Penyerdaan Dana (SPD) dari Kasubid Anggaran;

*Halaman 10 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



- f. Lampiran SK Lokasi dan Alokasi Dana Desa yang sudah ditandatangani oleh Bupati;
  - g. Berita Acara Verifikasi dari DPMD
3. Berkas pengajuan kemudian diteruskan ke bendahara untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) setelah di verifikasi oleh verifikator ;
  4. Setelah itu SPP dan SPM dan berkas pengajuan dilakukan pengecekan oleh Pejabat Pengelola Keuangan PPKD ; Kemudian dari PPK PPKD, berkas pengajuan pencairan ditandatangani oleh Kuasa PPKD dalam hal ini sekretaris BKD ;
  5. Dari Sekertaris berkas pencairan di bawa ke Kasubid Anggaran untuk dilihat ketersediaan dananya ;
  6. Dari Kasubid Anggaran berkas di register dan distempel untuk di bawa ke BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk diterbitkan SP2D;
  7. Setelah SP2D diterbitkan dan ditandatangani Kuasa BUD dan dibuatkan daftar penguji untuk dikirimkan ke Bank Jatim.
  8. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Kemudian Pencairan Dana yang dimohonkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa Kademungan di transfer melalui Bank Jatim dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pasuruan ke Rekening Kas Desa Kademungan:

Bahwa uang **Sumber Pendapatan Desa** yang dicairkan dari rekening kas daerah ke Rekening Kas Desa dengan nomor Rekening 0232829xxx yang dibagi dalam beberapa tahapan dengan rincian sebagai berikut :

**Alokasi Dana Desa**

Tahun 2018



Jumlah pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Semester I tahun 2018 sebesar Rp207.674.000,00 dan Semester II tahun 2018 sebesar Rp207.674.000,00. Realisasi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Semester I tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 11 Mei 2018 dan Semester II tahun 2018 pada tanggal 1 Oktober 2018.

Tahun 2019

Jumlah pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Semester I tahun 2019 sebesar Rp210.859.500,00 dan Semester II tahun 2019 sebesar Rp210.859.500,00. Realisasi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Semester I tahun 2019 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 25 Juni 2019 dan Semester II tahun 2019 pada tanggal 23 September 2019.

**Dana Desa**

Tahun 2018

Jumlah pengajuan penyaluran Dana Desa (DD) tahap I tahun 2018 sebesar Rp196.585.000,00, tahap II tahun 2018 sebesar Rp393.171.000,00 dan tahap III tahun 2018 sebesar Rp393.171.000,00.

Realisasi penyaluran Dana Desa (DD) tahap I tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 9 Mei 2018, tahap II tahun 2018 tanggal 7 Nopember 2018 dan tahap III tahun 2018 pada tanggal 27 Desember 2018.

Tahun 2019

Jumlah pengajuan penyaluran Dana Desa (DD) tahap I tahun 2019 sebesar Rp237.575.000,00, tahap II tahun 2019 sebesar Rp 475.150.000,00 dan tahap III tahun 2019 sebesar Rp475.150.000,00. Realisasi penyaluran Dana Desa (DD) tahap I tahun 2019 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 25 Juni 2019, tahap II tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019 dan tahap III tahun 2019 pada tanggal 31 Desember 2019.

**Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah**

Tahun 2018



Jumlah pengajuan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Semester I tahun 2018 sebesar Rp41.124.000,00 dan Semester II tahun 2018 sebesar Rp41.124.000,00. Realisasi penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Semester I tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 11 Mei 2018 dan Semester II tahun 2018 pada tanggal 1 Oktober 2018.

Tahun 2019

Jumlah pengajuan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Semester I tahun 2019 sebesar Rp46.606.500,00 dan Semester II tahun 2019 sebesar Rp46.606.500,00. Realisasi penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Semester I tahun 2019 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 25 Juni 2019 dan Semester II tahun 2019 pada tanggal 23 September 2019.

**Dana Tunjangan Kesejahteraan**

Tahun 2018

Jumlah pengajuan Dana Tunjangan Kesejahteraan Semester I tahun 2018 sebesar Rp65.100.000,00 dan Semester II tahun 2018 sebesar Rp65.100.000,00. Realisasi penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Semester I tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 11 Mei 2018 dan Semester II tahun 2018 pada tanggal 1 Oktober 2018.

Tahun 2019

Jumlah pengajuan Dana Tunjangan Kesejahteraan Semester I tahun 2019 sebesar Rp65.100.000,00 dan Semester II tahun 2019 sebesar Rp61.200.000,00. Realisasi penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Semester I tahun 2019 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 25 Juni 2019 dan Semester II tahun 2019 pada tanggal 10 September 2019.

**Dana Insentif RT/RW**



Tahun 2018

Jumlah pengajuan Dana Insentif RT/RW Semester I tahun 2018 sebesar Rp21.000.000,00 dan Semester II tahun 2018 sebesar Rp21.000.000,00.

Realisasi penyaluran Dana Insentif RT/RW Semester I tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 9 Mei 2018 dan Semester II tahun 2018 pada tanggal 1 Oktober 2018.

Tahun 2019

Jumlah pengajuan Dana Insentif RT/RW Semester I tahun 2019 sebesar Rp21.000.000,00 dan Semester II tahun 2019 sebesar Rp21.000.000,00.

Realisasi penyaluran Dana Insentif RT/RW Semester I tahun 2019 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 25 Juni 2019 dan Semester II tahun 2018 pada tanggal 10 September 2019.

**Dana Bantuan Keuangan Provinsi**

Tahun 2018

Jumlah pengajuan Dana Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2018 sebesar Rp73.000.000,00 dan realisasi penyaluran Dana bantuan keuangan provinsi tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 21 September 2018.

**Dana Bantuan Pilkades dan BPD**

Tahun 2019

Jumlah pengajuan Dana Bantuan Pilkades tahun 2019 sebesar Rp75.464.480,00 dan BPD tahun 2019 sebesar Rp5.000.000,00. Realisasi penyaluran Dana oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 10 Oktober 2019 dan tanggal 23 Juli 2019.



Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan/kegiatan di Desa Kademungan Tahun Anggaran 2018, Terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** selaku Kepala Desa Kademungan bersama-sama dengan Saksi **RIDUWAN** selaku Bendahara Desa Kademungan melakukan Penarikan atau mengambil uang dari Rekening Kas Desa Kademungan dengan Nomor Rekening 0232829xxx, yang ditarik melalui Bank Jatim cabang Pasuruan secara bertahap selama Tahun 2018 dengan rincian penarikan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Desa Tahun 2018 berdasarkan Buku Bank Jatm					
Uraian	Tanggal	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
Saldo Awal				542,368,362.77	Silpa 2017
	07/02/2018		50,000,000.00	492,368,362.77	Silpa 2017
	23/02/2018		150,000,000.00	342,368,362.77	Silpa 2017
	09/03/2018		5,000,000.00	337,368,362.77	Silpa 2017
	14/03/2018		15,000,000.00	322,368,362.77	Silpa 2017
	19/03/2018		10,000,000.00	312,368,362.77	Silpa 2017
	23/03/2018		15,000,000.00	297,368,362.77	Silpa 2017
	27/03/2018		98,743,000.00	198,625,362.77	Silpa 2017
	16/04/2018		19,900,000.00	178,725,362.77	Silpa 2017
	19/04/2018		5,000,000.00	173,725,362.77	Silpa 2017
	25/04/2018		5,000,000.00	168,725,362.77	Silpa 2017
	27/04/2018		10,000,000.00	158,725,362.77	Silpa 2017
	02/05/2018		10,000,000.00	148,725,362.77	Silpa 2017
	07/05/2018		10,000,000.00	138,725,362.77	Silpa 2017
	09/05/2018		10,000,000.00	128,725,362.77	Silpa 2017
	09/05/2018	196,585,000.00		325,310,362.77	DD I
	09/05/2018	21,000,000.00		346,310,362.77	BKK ( RT/RW) I
	11/05/2018	41,124,000.00		387,434,362.77	BHPRD I
	11/05/2018	207,674,000.00		595,108,362.77	ADD I
	11/05/2018	65,100,000.00		660,208,362.77	BKK I
	14/05/2018		10,000,000.00	650,208,362.77	
	16/05/2018		5,000,000.00	645,208,362.77	
	21/05/2018		150,000,000.00	495,208,362.77	
	25/05/2018		30,000,000.00	465,208,362.77	
	28/05/2018		20,000,000.00	445,208,362.77	
	30/05/2018		30,000,000.00	415,208,362.77	
	05/06/2018		50,000,000.00	365,208,362.77	
	03/07/2018		45,000,000.00	320,208,362.77	
	09/07/2018		10,000,000.00	310,208,362.77	
	11/07/2018		11,000,000.00	299,208,362.77	
	16/07/2018		21,000,000.00	278,208,362.77	
	20/07/2018		10,000,000.00	268,208,362.77	
	23/07/2018		21,000,000.00	247,208,362.77	
	27/07/2018		10,000,000.00	237,208,362.77	
	30/07/2018		10,000,000.00	227,208,362.77	
	06/08/2018		15,000,000.00	212,208,362.77	
	08/08/2018		5,000,000.00	207,208,362.77	
	10/08/2018		10,000,000.00	197,208,362.77	
	24/08/2018		10,000,000.00	187,208,362.77	
	27/08/2018		5,000,000.00	182,208,362.77	
	06/09/2018		11,000,000.00	171,208,362.77	
	10/09/2018		4,000,000.00	167,208,362.77	
	14/09/2018		2,000,000.00	165,208,362.77	
	17/09/2018		3,000,000.00	162,208,362.77	
	19/09/2018		10,000,000.00	152,208,362.77	
	21/09/2018	73,000,000.00		225,208,362.77	BKP
	24/09/2018		30,000,000.00	195,208,362.77	
	25/09/2018		108,000,000.00	87,208,362.77	
	01/10/2018	21,000,000.00		108,208,362.77	BKK ( RT/RW) II
	01/10/2018	207,674,000.00		315,882,362.77	ADD II
	01/10/2018	65,100,000.00		380,982,362.77	BKK II
	01/10/2018	41,124,000.00		422,106,362.77	BHPRD II
	02/10/2018		15,000,000.00	407,106,362.77	
	09/10/2018		10,000,000.00	397,106,362.77	
	10/10/2018		150,000,000.00	247,106,362.77	
	11/10/2018		40,000,000.00	207,106,362.77	
	15/10/2018		10,000,000.00	197,106,362.77	
	23/10/2018		15,000,000.00	182,106,362.77	
	26/10/2018		5,000,000.00	177,106,362.77	
	29/10/2018		23,000,000.00	154,106,362.77	
	01/11/2018		5,000,000.00	149,106,362.77	
	02/11/2018		10,000,000.00	139,106,362.77	
	06/11/2018		22,000,000.00	117,106,362.77	
	07/11/2018	393,171,000.00		510,277,362.77	DD II
	09/11/2018		10,000,000.00	500,277,362.77	
	12/11/2018		3,000,000.00	497,277,362.77	
	18/11/2018		15,000,000.00	482,277,362.77	
	22/11/2018		10,000,000.00	472,277,362.77	
	22/11/2018		235,000,000.00	237,277,362.77	
	06/12/2018		20,000,000.00	217,277,362.77	
	14/12/2018		221,000,000.00	3,722,637.23	
	27/12/2018	393,171,000.00		389,448,362.77	DD III
Jumlah		1,725,723,000.00	1,878,643,000.00		



Kemudian, untuk Tahun Anggaran 2019, Terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** selaku Kepala Desa Kademungan bersama-sama dengan saksi **RIDUWAN** selaku Bendahara Desa Kademungan melakukan penarikan sebagai berikut :

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Desa Tahun 2019 berdasarkan Buku Bank Jatim					
Uraian	Tanggal	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
Saldo Awal				393.667.749,77	Silpa 2018
	14/01/2019		10.000.000,00	383.667.749,77	Silpa 2018
	15/01/2019		15.000.000,00	368.667.749,77	Silpa 2018
	17/01/2019		10.000.000,00	358.667.749,77	Silpa 2018
	18/01/2019		50.000.000,00	308.667.749,77	Silpa 2018
	04/02/2019		5.000.000,00	303.667.749,77	Silpa 2018
	08/02/2019		23.000.000,00	280.667.749,77	Silpa 2018
	15/02/2019		33.000.000,00	247.667.749,77	Silpa 2018
	20/02/2019		40.000.000,00	207.667.749,77	Silpa 2018
	25/02/2019		24.000.000,00	183.667.749,77	Silpa 2018
	05/03/2019		20.000.000,00	163.667.749,77	Silpa 2018
	11/03/2019		22.000.000,00	141.667.749,77	Silpa 2018
	18/03/2019		12.000.000,00	129.667.749,77	Silpa 2018
	18/03/2019		10.000.000,00	119.667.749,77	Silpa 2018
	22/03/2019		20.000.000,00	99.667.749,77	Silpa 2018
	01/04/2019		10.000.000,00	89.667.749,77	Silpa 2018
	05/04/2019		10.000.000,00	79.667.749,77	Silpa 2018
	10/04/2019		5.000.000,00	74.667.749,77	Silpa 2018
	12/04/2019		5.000.000,00	69.667.749,77	Silpa 2018
	16/04/2019		10.000.000,00	59.667.749,77	Silpa 2018
	22/04/2019		10.000.000,00	49.667.749,77	Silpa 2018
	26/04/2019		10.000.000,00	39.667.749,77	Silpa 2018
	29/04/2019		2.500.000,00	37.167.749,77	Silpa 2018
	10/05/2019		8.000.000,00	29.167.749,77	Silpa 2018
	13/05/2019		30.000.000,00	- 832.250,23	Silpa 2018
	25/06/2019	65.100.000,00		64.267.749,77	BKK I
	25/06/2019	21.000.000,00		85.267.749,77	BKK ( RT/RW) I
	25/06/2019	237.575.000,00		322.842.749,77	DD I
	25/06/2019	210.859.500,00		533.702.249,77	ADD I
	25/06/2019	46.606.500,00		580.308.749,77	BHPRD I
	27/06/2019		421.613.500,00	158.695.249,77	
	23/07/2019	5.000.000,00		163.695.249,77	BPD
	29/07/2019		72.035.000,00	91.660.249,77	
	10/09/2019	65.100.000,00		156.760.249,77	BKK II
	10/09/2019	21.000.000,00		177.760.249,77	BKK ( RT/RW) II
	13/09/2019	46.606.500,00		224.366.749,77	BHPRD II
	17/09/2019		108.018.800,00	116.347.949,77	
	23/09/2019	210.859.500,00		327.207.449,77	ADD II
	10/10/2019	75.464.480,00		402.671.929,77	Pilkades
	18/10/2019		75.464.480,00	327.207.449,77	
	21/10/2019		53.431.800,00	273.775.649,77	
	19/12/2019	475.150.000,00		748.925.649,77	DD II
	20/12/2019		139.662.500,00	609.263.149,77	
	23/12/2019		402.250.000,00	207.013.149,77	
	31/12/2019	475.150.000,00		682.163.149,77	DD III
Jumlah		1.955.471.480,00	1.666.976.080,00		



Bahwa Terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** selaku Kepala Desa hanya menggunakan jasa Bendahara untuk menandatangani semua dokumen pencairan dan penarikan uang pada Bank Jatim. Setelah mengambil atau melakukan Penarikan Uang, uang tersebut justru tidak diserahkan kepada Bendahara Desa melainkan di bawa sendiri oleh Kepala Desa, sehingga beban belanja untuk pembangunan atau kegiatan Desa yang membayarkan adalah Terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** selaku Kepala Desa.

Bahwa perbuatan terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pada pokoknya menentukan bahwa **“Bendahara mempunyai Tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.”**

Bahwa terdapat Pendapatan Bunga Tahun 2018 yang sudah dicairkan namun tidak diketahui penggunaannya dan belum dimasukkan dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2018 sebesar **Rp4.219.387,00 (Empat Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)** yang telah di Audit oleh Tim Inspektorat Kabupaten Pasuruan, Sesuai dengan Buku Bank Jatim atas nama Rekening Kas Desa Kedemungan selama tahun 2018 terdapat pendapatan bunga bank bersih setelah dikurangi biaya administrasi dan biaya pajak sebesar **Rp 4.219.387,- (Empat Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)**, pendapatan bunga tersebut belum dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2018 padahal berdasarkan pemeriksaan atas pertanggungjawaban yang ada uang tersebut sudah dicairkan namun belum dipertanggungjawabkan dengan rincian bunga sebagai berikut :

No	Bulan	Pendapatan Bunga (Rp)	Pajak Tabungan (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Januari	444.627,28	(88.925,46)	(7.500)	348.201,82



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pebruari	785.069,08	(157.013,82)	(7.500)	620.555,26
3	Maret	508.148,31	(101.629,68)	(7.500)	399.018,63
4	April	352.941,07	(70.588,21)	(7.500)	274.852,86
5	Mei	371.753,06	(74.350,61)	(7.500)	289.902,45
6	Juni	674.179,50	(134.835,91)	(7.500)	531.843,59
7	Juli	494.807,12	(98.961,42)	(8.000)	387.845,70
8	Agustus	350.909,33	(70.181,87)	(8.000)	272.727,46
9	September	275.321,57	(55.064,31)	(8.000)	212.257,26
10	Oktober	342.919,07	(68.583,81)	(8.000)	266.335,26
11	Nopember	401.044,09	(80.208,82)	(8.000)	312.835,27
12	Desember	388.764,30	(77.752,86)	(8.000)	303.011,44
	<b>Jumlah</b>	<b>5.390.483,78</b>	<b>(1.078.096,78)</b>	<b>(93.000)</b>	<b>4.219.387,00</b>



Bahwa terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** selaku Kepala Desa Kademungan, berdasarkan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan sesuai dengan APBDes Nomor 3 Tahun 2019 yang bersumber dari Dana SILPA Tahun 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dapat diketahui dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2019 diketahui bahwa Silpa Tahun 2018 yang direalisasikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp646.103.213,00 namun belum dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban belanja yang sah dari toko/penyedia, Bukti yang ada hanya berupa kuitansi/nota pembelian yang dikumpulkan oleh saksi YUNITA SUNDARI selaku operator Siskeudes dari Kepala Desa dan nota pembelian yang dibuat oleh saksi YUNITA SUNDARI atas arahan dari kepala desa senilai Rp314.606.000,00 (Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp331.497.213,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) tidak ada bukti pertanggungjawaban belanja, Dari bukti kuitansi/nota pembelian yang ada senilai Rp314.606.000,00 (Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp171.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta) yang merupakan pembayaran jasa pembuatan sumur bor yang dikerjakan oleh penyedia atas nama CV. MIRZA TEKNIK sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti yang sah yang didapatkan dari toko/warung/penyedia/C. **Sehingga realisasi belanja tahun 2019 yang bersumber dari dana silpa tahun 2018 yang belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp475.103.213,00 yang diperoleh dari realisasi belanja silpa tahun 2018 dikurangi dengan realisasi belanja Sumur Bor.**

*Halaman 20 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



Bahwa perbuatan terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (3) PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Jo. Pasal 14 Ayat (1) PERBUP Pasuruan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Dana Desa pada pokoknya menentukan bahwa **"Setiap Pengeluaran Belanja Atas Beban APBDesa Harus Di Dukung Dengan Bukti Yang Lengkap dan Sah "**.



Bahwa terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** bertindak atas nama Pemerintah Desa Kademungan dan Selaku Kepala Desa, sesuai dengan APBDesa tahun 2019 menganggarkan untuk Belanja modal Gedung/bangunan dalam bentuk tandon air senilai Rp483.041.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Rupiah) serta kegiatan pengembangan sarana pra sarana usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dalam bentuk pembelian kompresor kepada masyarakat, ketika dilakukan Audit oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan diketahui bahwa untuk kegiatan Belanja modal Gedung/bangunan dalam bentuk tandon air senilai Rp483.041.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Rupiah) baru direalisasikan Rp23.500.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk bangunan fondasi sedangkan lokasi tandon air bukan di tempat pembangunan fondasi tersebut sehingga pondasi tersebut tidak dapat di manfaatkan sedangkan pembelian kompresor tersebut tidak dilampiri bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah dari penyedia, yang ada hanyalah nota pembelian pada tanggal 6 Juli 2019 senilai Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang tidak diketahui penyedia kompresor tersebut, dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), diberikan uang tunai sebesar Rp9.300.000,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah untuk DAWAKI sedangkan sisanya terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** yang membelikan kompresor tersebut sehingga terdapat kelebihan belanja pembelian kompresor sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga dari realisasi belanja yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2019, **terdapat realisasi belanja sebesar Rp24.200.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari belanja fondasi tandon air sebesar Rp23.500.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditambah kekurangan pertanggungjawaban belanja kompresor sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).**

*Halaman 22 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



Bahwa terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** membentuk Badan Usaha Milik Desa "MORO SEGER" dengan mengeluarkan Peraturan Desa kademungan Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 dengan jenis usaha simpan-pinjam, perdagangan, jasa/persewaan dan lain-lain serta menetapkan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa "MORO SEGER" masa bakti 2018-2020 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kademungan Nomor 002/Kep/029.120.10/2018 tanggal 03 Januari 2018, dimana Sesuai dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2018 dan Tahun 2019 diketahui terdapat penyertaan modal senilai Rp235.000.000,00 dan Rp40.000.000,00 kemudian Uang sebesar Rp135.000.000,00 untuk unit simpan pinjam terealisasi dan dipinjamkan kepada RT (Rukun Tetangga), UKM, masyarakat yang punya Hajatan dan lain-lain kebutuhan yang sifatnya pinjaman kepada warga desa Kademungan tanpa agunan sedangkan uang sebesar Rp100.000.000,00 untuk unit saprodi yang seharusnya direncanakan untuk penyediaan barang-barang pertanian (kegiatan jual beli) tidak terealisasi meskipun uang tersebut sudah dicairkan dari Rekening tabungan BUMDES Begitu juga untuk penyertaan modal tahun 2019 sebesar Rp40.000.000,00 yang ditransfer dari desa yang rencananya digunakan untuk unit saprodi namun tidak terealisasi padahal uang sudah dicairkan dari rekening BUMDES, adapun rincian pencairan Dana Penyertaan untuk BUMDes adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
<b>1</b>	<b>27/11/2018</b>		<b>235.000.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>Penyertaan Modal Tahun 2018</b>
2	12/12/2018	50.000.000,00		185.000.000,00	Penarikan uang
3	02/01/2019	50.000.000,00		135.000.000,00	Penarikan uang
4	09/01/2019	15.000.000,00		120.000.000,00	Penarikan uang
5	24/01/2019	5.000.000,00		115.000.000,00	Penarikan uang
6	07/02/2019	25.000.000,00		90.000.000,00	Penarikan uang
7	11/02/2019	20.000.000,00		70.000.000,00	Penarikan uang
8	12/02/2019	25.000.000,00		45.000.000,00	Penarikan uang
9	16/02/2019	25.000.000,00		20.000.000,00	Penarikan uang
10	18/02/2019	20.000.000,00		0,00	Penarikan uang
<b>11</b>			<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>Penyertaan</b>

Halaman 23 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	12/08/2019				Modal Tahun 2019
	12/08/2019				Penyertaan Modal Tahun 2019
12			36.400.000,00	40.000.000,00	
13	12/08/2019	40.000.000,00		0,00	Penarikan uang
	JUMLAH	275.000.000,00	275.000.000,00		



Dari Uang Saprodi tersebut yang telah diambil oleh terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** yang dapat dikembalikan oleh terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** adalah sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga Dana Penyertaan yang total yang dipergunakan oleh terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** senilai Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Bahwa selain Dana Penyertaan untuk BUMDes tersebut terdapat Belanja Belanja Pembangunan Gedung Saprodi dan BUMDes yang berasal dari Dana Desa 2018 sebesar Rp148.438.000,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) namun bangunan gedung tersebut dibangun diatas tanah yang bukan merupakan tanah aset desa melainkan tanah aset dari Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan adanya data Simda barang pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A – Tanah yang mencatat bahwa tanah yang ditempati oleh bangunan gedung BUMDES/Polindes merupakan aset tanah bekas waduk dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jatim dengan nomor kode barang 0101110701, nomor register 0503.01323 dengan luas 860,00 M<sup>2</sup> Sehingga **realisasi belanja atas gedung bangunan tersebut senilai Rp148.438.000,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2005 tentang Pengendalian Pemakaian Tanah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, pihak desa belum melengkapi dengan ijin pemakaian tanah maupun rekomendasi dari Gubernur dalam penggunaan atau pemanfaatan tanah tersebut.**

*Halaman 25 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



Bahwa kemudian Tim Inspektorat melakukan audit Kabupaten Pasuruan terhadap Keuangan Desa Kademungan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dengan hasil audit "**Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor: x.700/AI.01/424.060/2021 Tanggal 29 Januari 2021**", diketahui terdapat Anggaran Keuangan Desa Kademungan Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang tidak terealisasi serta tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya atau ketekoran Kas Desa Kademungan Tahun 2018 yang dikelompokkan berdasarkan sumber anggaran sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Selisih Kurang/ Lebih (Rp)
1.	Selisih penyajian silpa tahun 2018 yang seharusnya dianggarkan dalam APB Desa Tahun 2019	24.461.489,00
2.	Pendapatan bunga tahun 2018 yang sudah dicairkan namun tidak diketahui penggunaannya dan belum dimasukkan dalam Laporan Realisasi APB Desa tahun 2018	4.219.387,00
3.	Dana silpa 2018 yang belum dipertanggungjawabkan dalam Laporan realisasi APB Desa Tahun 2019	475.103.213,00
4.	Penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2018 dan 2019 yang digunakan untuk unit Saprodi yang tidak jelas penggunaannya;	130.000.000,00
5.	Belanja Dana Desa (DD) Tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan yaitu belanja modal bangunan untuk fondasi tandon air dan kekurangan pertanggungjawaban belanja 1 unit kompresor yang diberikan kepada warga;	24.200.000,00
6.	Belanja pembangunan gedung saprodi dan BUMDES yang berasal dari Dana Desa 2018 dan Silpa 2017 yang dibangun bukan diatas tanah aset desa;	148.438.000,00
	JUMLAH	806.422.089,00



Berdasarkan rincian tersebut, Jumlah Total Anggaran Keuangan Desa Kademungan Tahun 2018 yang tidak terealisasi serta tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya adalah sejumlah **Rp 806.422.089,00 (Delapan Ratus Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah).**

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **ZAINUDIN Selaku Kepala Desa Kademungan Tahun 2018 dan Tahun 2019** yang menggunakan dan mengelola Keuangan Desa Kademungan Tahun 2018 tidak sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Sejumlah **Rp806.422.089,00 (Delapan Ratus Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah).**

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**SUBSIDAIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** Selaku Kepala Desa Kademungan periode Th. 2013 s/d 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141 1/1.119/HK/424.013/2013 tanggal 29 Nopember 2013, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 bertempat di Desa Bulusari, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

**Halaman 28 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



Berawal sekira pada Tahun 2018, Desa Kademungan, Kecamatan Kejaman, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur mempunyai Anggaran Pendapatan Transfer Desa berdasarkan SK Bupati Pasuruan Nomor 900/157/HK/424.014/2018 tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp415.348.000,00 (empat ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk Alokasi Dana Desa; berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp982.927.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) untuk Dana Desa; berdasarkan SK Bupati Pasuruan Nomor 900/158/HK/424.014/2018 tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp 82.248.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk BHPRD; berdasarkan SK Bupati 900/159/HK/424.014/2018 tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp130.200.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Dana Tunjangan Kesejahteraan; SK Bupati 900/160/HK/424.014/2018 tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp42.000.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dan Dana BKK Provinsi Jawa Timur sebesar Rp73.000.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) sehingga total Anggaran yang diterima Desa Kademungan Pada Tahun 2018 adalah Rp1.725.723.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).



Bahwa terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** membentuk Badan Usaha Milik Desa "MORO SEGER" dengan mengeluarkan Peraturan Desa kademungan Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 dengan jenis usaha simpan-pinjam, perdagangan, jasa/persewaan dan lain-lain serta menetapkan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa "MORO SEGER" masa bakti 2018-2020 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kademungan Nomor 002/Kep/029.120.10/2018 tanggal 03 Januari 2018 dan dalam Keputusan tersebut terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** menetapkan dirinya sebagai Penasehat Badan Usaha Milik Desa "MORO SEGER". Guna mendukung kemajuan Badan Usaha Milik Desa "MORO SEGER" terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** bertindak atas nama Pemerintah Desa Kademungan mentransfer penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa "MORO SEGER" sebesar Rp235.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) pada Tahun 2018 dan Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) pada Tahun 2019 yang bersumber dari Dana Desa.

Bahwa struktur Organisasi Desa Kademungan Pada Tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan di Pemerintahan Desa
1	Zainudin	Kepala Desa
2	Waprol	Sekretaris Desa
3	Riduwan	Kaur Keuangan/Bendahara Desa
4	Chudori	Kaur Perencanaan
5	-	Kaur Umum
6	Hanan	Kasi Pemerintahan
7	Zainuddin	Kasi Kesejahteraan
8	Juhrotun Khasanah	Kasi Pelayanan
9	Jumariyono	Kepala Dusun Kedemungan
10	Nanang Hidayat	Kepala Dusun Krajan
11	Agus Budi Santoso	Kepala Dusun Welang
12	-	Kepala Dusun Tegalarum
13	-	Kepala Dusun Kedungpeluk

Halaman 30 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Bahwa Pada Tahun 2018, Desa Kademungan menganggarkan Keuangan yang diterima Desa dalam APBDes Desa Kademungan yang diundangkan dalam Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 Desa Kademungan sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Keterangan
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>Rp 19.000.000,00</b>	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Aset Desa Yang Sah	Rp 19.000.000,00	
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp1.725.723.000,00</b>	
1.2.1	Dana Desa	Rp 982.927.000,00	
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 82.248.000,00	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp 415.348.000,00	
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 73.000.000,00	
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 172.200.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp1.744.723.000,00</b>	
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 670.339.214,00	
2.2	Bidang Pembangunan Desa	Rp 1.000.267.965,00	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 98.600.500,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 379.588.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp2.148.795.679,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(Rp 404.072.679,00)</b>	
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp 639.214.597,00</b>	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya	Rp 639.214.597,00	
<b>3.2</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp 235.000.000,00</b>	
3.2.2	Penyertaan Modal	Rp 235.000.000,00	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>Rp 404.214.597,00</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>Rp 141.918,00</b>	

Bahwa dari penggunaan anggaran pada Tahun 2018 tersebut, Pemerintah Desa Kademungan merealisasikan kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kademungan dengan rincian sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	
1	Pendapatan				
1.1.	Pendapatan Asli Desa	19,000,000.00	-	19,000,000.00	
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan	19,000,000.00	-	19,000,000.00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Aset Desa Yang Sah				
1.2	Pendapatan Transfer	1,725,723,000.00	1,725,723,000.00	-	
1.2.1	Dana Desa	982,927,000.00	982,927,000.00	-	
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	82,248,000.00	82,248,000.00	-	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	415,348,000.00	415,348,000.00	-	
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	73,000,000.00	73,000,000.00		
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	172,200,000.00	172,200,000.00	-	
	Jumlah Pendapatan	1,744,723,000.00	1,725,723,000.00	19,000,000.00	
2	Belanja				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	670,339,214.00	454,783,629.00	215,555,585.00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1,000,267,965.00	669,667,766.00	330,600,199.00	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	98,600,500.00	98,201,500.00	399,000.00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	379,588,000.00	236,720,000.00	142,868,000.00	
	Jumlah Belanja	2,148,795,679.00	1,459,372,895.00	689,422,784.00	
	Surplus/(Defisit)	(404,072,679.00)	266,350,105.00	(670,422,784.00)	
3	Pembiayaan			-	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	639,214,597.00	639,214,597.00	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	639,214,597.00	639,214,597.00	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	235,000,000.00	235,000,000.00	-	
3.2.2	Penyertaan Modal	235,000,000.00	235,000,000.00	-	
	Jumlah Pembiayaan	404,214,597.00	404,214,597.00	-	
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	141,918.00	670,564,702.00	(670,422,784.00)	

Sehingga dari realisasi penggunaan anggaran tersebut diketahui terdapat SILPA Tahun 2018 sebesar Rp670.564.702,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah), selanjutnya Pada Tahun 2019, Desa Kademungan membuat Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Keterangan
1.	<b>PENDAPATAN</b>		
1.1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>Rp 70.000.000,00</b>	
1.1.2	Hasil Aset Desa	Rp 70.000.000,00	
1.2	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp1.955.470.480,00</b>	
1.2.1	Dana Desa	Rp1.187.874.000,00	
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 93.213.000,00	

Halaman 32 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2.2	Alokasi Dana Desa	Rp 421.719.000,00	
1.2.3	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 252.664.480,00	
1.2.5			
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>Rp2.025.470.480,00</b>	
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 760.350.688,00	
2.2	Bidang Pembangunan Desa	Rp 1.549.105.500,00	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 234.287.500,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 87.625.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>Rp2.631.368.688,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(Rp 605.898.208,00)</b>	
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp 646.103.213,00</b>	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp 646.103.213,00	
3.2	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp 40.000.000,00</b>	
3.2.2	Penyertaan Modal	Rp 40.000.000,00	
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>		<b>Rp 606.103.213,00</b>	
<b>SISA LEBIH / (KURANG)</b>		<b>Rp 205.005,00</b>	
<b>PERHITUNGAN ANGGARAN</b>			



Dari Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tersebut, diketahui terdapat selisih penganggaran terhadap SILPA yang seharusnya Rp670,564,702,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah) menjadi hanya Rp646.103.213,00 (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) sehingga **terdapat selisih anggaran SILPA yang seharusnya menjadi Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2019 sebesar Rp24.461.489,00 (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).**

Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan/Kegiatan di Desa Kademungan, Terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** selaku Kepala Desa Kademungan Periode 2013 -2019 bersama dengan Bendahara Desa Kademungan saksi RIDUWAN melakukan permohonan pencairan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dengan cara sebagai berikut :

1. Kepala Desa Mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD ;
2. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) meneruskan permohonan Kepala Desa dengan mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa Ke Badan Keuangan Daerah Khususnya Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dengan kelengkapan persyaratan antara lain :
  - a. Proposal (APBDesa)
  - b. Surat / Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa sebelumnya
  - c. Kwitaansi yang ditandatangani Kepala Desa & Bendahara Desa bermaterai;
  - d. Pakta Integritas / surat pernyataan tanggung jawab
  - e. Surat Penyerdaan Dana (SPD) dari Kasubid Anggaran;

*Halaman 34 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



- f. Lampiran SK Lokasi dan Alokasi Dana Desa yang sudah ditandatangani oleh Bupati;
- g. Berita Acara Verifikasi dari DPMD.
3. Berkas pengajuan kemudian diteruskan ke bendahara untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) setelah di verifikasi oleh verifikator ;
4. Setelah itu SPP dan SPM dan berkas pengajuan dilakukan pengecekan oleh Pejabat Pengelola Keuangan PPKD ; Kemudian dari PPK PPKD, berkas pengajuan pencairan ditandatangani oleh Kuasa PPKD dalam hal ini sekretaris BKD ;
5. Dari Sekretaris berkas pencairan di bawa ke Kasubid Anggaran untuk dilihat ketersediaan dananya ;
6. Dari Kasubid Anggaran berkas di register dan distempel untuk di bawa ke BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk diterbitkan SP2D;
7. Setelah SP2D diterbitkan dan ditandatangani Kuasa BUD dan dibuatkan daftar penguji untuk dikirimkan ke Bank Jatim.
8. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Kemudian Pencairan Dana yang dimohonkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa Kademungan di transfer melalui Bank Jatim dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pasuruan ke Rekening Kas Desa Kademungan:

Bahwa uang **Sumber Pendapatan Desa** yang dicairkan dari rekening kas daerah ke Rekening Kas Desa dengan nomor Rekening 0232829xxx yang dibagi dalam beberapa tahapan dengan rincian sebagai berikut :

#### **Alokasi Dana Desa**

Tahun 2018



Jumlah pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Semester I tahun 2018 sebesar Rp207.674.000,00 dan Semester II tahun 2018 sebesar Rp207.674.000,00 Realisasi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Semester I tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 11 Mei 2018 dan Semester II tahun 2018 pada tanggal 1 Oktober 2018.

Tahun 2019

Jumlah pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Semester I tahun 2019 sebesar Rp210.859.500,00 dan Semester II tahun 2019 sebesar Rp210.859.500,00. Realisasi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Semester I tahun 2019 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 25 Juni 2019 dan Semester II tahun 2019 pada tanggal 23 September 2019.

**Dana Desa**

Tahun 2018

Jumlah pengajuan penyaluran Dana Desa (DD) tahap I tahun 2018 sebesar Rp196.585.000,00, tahap II tahun 2018 sebesar Rp393.171.000,00 dan tahap III tahun 2018 sebesar Rp393.171.000,00.

Realisasi penyaluran Dana Desa (DD) tahap I tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 9 Mei 2018, tahap II tahun 2018 tanggal 7 Nopember 2018 dan tahap III tahun 2018 pada tanggal 27 Desember 2018.

Tahun 2019

Jumlah pengajuan penyaluran Dana Desa (DD) tahap I tahun 2019 sebesar Rp237.575.000,00, tahap II tahun 2019 sebesar Rp475.150.000,00 dan tahap III tahun 2019 sebesar Rp475.150.000,00 Realisasi penyaluran Dana Desa (DD) tahap I tahun 2019 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 25 Juni 2019, tahap II tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019 dan tahap III tahun 2019 pada tanggal 31 Desember 2019.

**Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah**

Tahun 2018



Jumlah pengajuan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Semester I tahun 2018 sebesar Rp41.124.000,00 dan Semester II tahun 2018 sebesar Rp41.124.000,00. Realisasi penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Semester I tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 11 Mei 2018 dan Semester II tahun 2018 pada tanggal 1 Oktober 2018.

Tahun 2019

Jumlah pengajuan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Semester I tahun 2019 sebesar Rp46.606.500,00 dan Semester II tahun 2019 sebesar Rp46.606.500,00. Realisasi penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Semester I tahun 2019 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 25 Juni 2019 dan Semester II tahun 2019 pada tanggal 23 September 2019.

**Dana Tunjangan Kesejahteraan**

Tahun 2018

Jumlah pengajuan Dana Tunjangan Kesejahteraan Semester I tahun 2018 sebesar Rp65.100.000,00 dan Semester II tahun 2018 sebesar Rp65.100.000,00. Realisasi penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Semester I tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 11 Mei 2018 dan Semester II tahun 2018 pada tanggal 1 Oktober 2018.

Tahun 2019

Jumlah pengajuan Dana Tunjangan Kesejahteraan Semester I tahun 2019 sebesar Rp65.100.000,00 dan Semester II tahun 2019 sebesar Rp61.200.000,00. Realisasi penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Semester I tahun 2019 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 25 Juni 2019 dan Semester II tahun 2019 pada tanggal 10 September 2019.

**Dana Insentif RT/RW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tahun 2018

Jumlah pengajuan Dana Insentif RT/RW Semester I tahun 2018 sebesar Rp21.000.000,00 dan Semester II tahun 2018 sebesar Rp21.000.000,00.

Realisasi penyaluran Dana Insentif RT/RW Semester I tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 9 Mei 2018 dan Semester II tahun 2018 pada tanggal 1 Oktober 2018.

## Tahun 2019

Jumlah pengajuan Dana Insentif RT/RW Semester I tahun 2019 sebesar Rp21.000.000,00 dan Semester II tahun 2019 sebesar Rp21.000.000,00.

Realisasi penyaluran Dana Insentif RT/RW Semester I tahun 2019 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 25 Juni 2019 dan Semester II tahun 2018 pada tanggal 10 September 2019.

## **Dana Bantuan Keuangan Provinsi**

### Tahun 2018

Jumlah pengajuan Dana Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2018 sebesar Rp73.000.000,00 dan realisasi penyaluran Dana bantuan keuangan provinsi tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 21 September 2018.

## **Dana Bantuan Pilkades dan BPD**

### Tahun 2019

Jumlah pengajuan Dana Bantuan Pilkades tahun 2019 sebesar Rp75.464.480,00 dan BPD tahun 2019 sebesar Rp5.000.000,00. Realisasi penyaluran Dana oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Daerah pada tanggal 10 Oktober 2019 dan tanggal 23 Juli 2019.

**Halaman 38 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan / kegiatan di Desa Kademungan Tahun Anggaran 2018, Terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** selaku Kepala Desa Kademungan bersama-sama dengan Saksi RIDUWAN selaku Bendahara Desa Kademungan malakukan Penarikan atau mengambil uang dari Rekening Kas Desa Kademungan dengan Nomor Rekening 0232829xxx, yang ditarik melalui Bank Jatim cabang Pasuruan secara bertahap selama Tahun 2018 dengan rincian penarikan sebagai berikut :

**Halaman 39 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Desa Tahun 2018 berdasarkan Buku Bank Jatm					
Uraian	Tanggal	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
Saldo Awal				542,368,362.77	Silpa 2017
	07/02/2018		50,000,000.00	492,368,362.77	Silpa 2017
	23/02/2018		150,000,000.00	342,368,362.77	Silpa 2017
	09/03/2018		5,000,000.00	337,368,362.77	Silpa 2017
	14/03/2018		15,000,000.00	322,368,362.77	Silpa 2017
	19/03/2018		10,000,000.00	312,368,362.77	Silpa 2017
	23/03/2018		15,000,000.00	297,368,362.77	Silpa 2017
	27/03/2018		98,743,000.00	198,625,362.77	Silpa 2017
	16/04/2018		19,900,000.00	178,725,362.77	Silpa 2017
	19/04/2018		5,000,000.00	173,725,362.77	Silpa 2017
	25/04/2018		5,000,000.00	168,725,362.77	Silpa 2017
	27/04/2018		10,000,000.00	158,725,362.77	Silpa 2017
	02/05/2018		10,000,000.00	148,725,362.77	Silpa 2017
	07/05/2018		10,000,000.00	138,725,362.77	Silpa 2017
	09/05/2018		10,000,000.00	128,725,362.77	Silpa 2017
	09/05/2018	196,585,000.00		325,310,362.77	DD I
	09/05/2018	21,000,000.00		346,310,362.77	BKK ( RT/RW) I
	11/05/2018	41,124,000.00		387,434,362.77	BHPRD I
	11/05/2018	207,674,000.00		595,108,362.77	ADD I
	11/05/2018	65,100,000.00		660,208,362.77	BKK I
	14/05/2018		10,000,000.00	650,208,362.77	
	16/05/2018		5,000,000.00	645,208,362.77	
	21/05/2018		150,000,000.00	495,208,362.77	
	25/05/2018		30,000,000.00	465,208,362.77	
	28/05/2018		20,000,000.00	445,208,362.77	
	30/05/2018		30,000,000.00	415,208,362.77	
	05/06/2018		50,000,000.00	365,208,362.77	
	03/07/2018		45,000,000.00	320,208,362.77	
	09/07/2018		10,000,000.00	310,208,362.77	
	11/07/2018		11,000,000.00	299,208,362.77	
	16/07/2018		21,000,000.00	278,208,362.77	
	20/07/2018		10,000,000.00	268,208,362.77	
	23/07/2018		21,000,000.00	247,208,362.77	
	27/07/2018		10,000,000.00	237,208,362.77	
	30/07/2018		10,000,000.00	227,208,362.77	
	06/08/2018		15,000,000.00	212,208,362.77	
	08/08/2018		5,000,000.00	207,208,362.77	
	10/08/2018		10,000,000.00	197,208,362.77	
	24/08/2018		10,000,000.00	187,208,362.77	
	27/08/2018		5,000,000.00	182,208,362.77	
	06/09/2018		11,000,000.00	171,208,362.77	
	10/09/2018		4,000,000.00	167,208,362.77	
	14/09/2018		2,000,000.00	165,208,362.77	
	17/09/2018		3,000,000.00	162,208,362.77	
	19/09/2018		10,000,000.00	152,208,362.77	
	21/09/2018	73,000,000.00		225,208,362.77	BKP
	24/09/2018		30,000,000.00	195,208,362.77	
	25/09/2018		108,000,000.00	87,208,362.77	
	01/10/2018	21,000,000.00		108,208,362.77	BKK ( RT/RW) II
	01/10/2018	207,674,000.00		315,882,362.77	ADD II
	01/10/2018	65,100,000.00		380,982,362.77	BKK II
	01/10/2018	41,124,000.00		422,106,362.77	BHPRD II
	02/10/2018		15,000,000.00	407,106,362.77	
	09/10/2018		10,000,000.00	397,106,362.77	
	10/10/2018		150,000,000.00	247,106,362.77	
	11/10/2018		40,000,000.00	207,106,362.77	
	15/10/2018		10,000,000.00	197,106,362.77	
	23/10/2018		15,000,000.00	182,106,362.77	
	26/10/2018		5,000,000.00	177,106,362.77	
	29/10/2018		23,000,000.00	154,106,362.77	
	01/11/2018		5,000,000.00	149,106,362.77	
	02/11/2018		10,000,000.00	139,106,362.77	
	06/11/2018		22,000,000.00	117,106,362.77	
	07/11/2018	393,171,000.00		510,277,362.77	DD II
	09/11/2018		10,000,000.00	500,277,362.77	
	12/11/2018		3,000,000.00	497,277,362.77	
	18/11/2018		15,000,000.00	482,277,362.77	
	22/11/2018		10,000,000.00	472,277,362.77	
	22/11/2018		235,000,000.00	237,277,362.77	
	06/12/2018		20,000,000.00	217,277,362.77	
	14/12/2018		221,000,000.00	3,722,637.23	
	27/12/2018	393,171,000.00		389,448,362.77	DD III
<b>Jumlah</b>		<b>1,725,723,000.00</b>	<b>1,878,643,000.00</b>		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, untuk Tahun Anggaran 2019, Terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** selaku Kepala Desa Kademungan bersama-sama dengan saksi **RIDUWAN** selaku Bendahara Desa Kademungan melakukan penarikan sebagai berikut :

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Desa Tahun 2019 berdasarkan Buku Bank Jatim					
Uraian	Tanggal	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
Saldo Awal				393.667.749,77	Silpa 2018
	14/01/2019		10.000.000,00	383.667.749,77	Silpa 2018
	15/01/2019		15.000.000,00	368.667.749,77	Silpa 2018
	17/01/2019		10.000.000,00	358.667.749,77	Silpa 2018
	18/01/2019		50.000.000,00	308.667.749,77	Silpa 2018
	04/02/2019		5.000.000,00	303.667.749,77	Silpa 2018
	08/02/2019		23.000.000,00	280.667.749,77	Silpa 2018
	15/02/2019		33.000.000,00	247.667.749,77	Silpa 2018
	20/02/2019		40.000.000,00	207.667.749,77	Silpa 2018
	25/02/2019		24.000.000,00	183.667.749,77	Silpa 2018
	05/03/2019		20.000.000,00	163.667.749,77	Silpa 2018
	11/03/2019		22.000.000,00	141.667.749,77	Silpa 2018
	18/03/2019		12.000.000,00	129.667.749,77	Silpa 2018
	18/03/2019		10.000.000,00	119.667.749,77	Silpa 2018
	22/03/2019		20.000.000,00	99.667.749,77	Silpa 2018
	01/04/2019		10.000.000,00	89.667.749,77	Silpa 2018
	05/04/2019		10.000.000,00	79.667.749,77	Silpa 2018
	10/04/2019		5.000.000,00	74.667.749,77	Silpa 2018
	12/04/2019		5.000.000,00	69.667.749,77	Silpa 2018
	16/04/2019		10.000.000,00	59.667.749,77	Silpa 2018
	22/04/2019		10.000.000,00	49.667.749,77	Silpa 2018
	26/04/2019		10.000.000,00	39.667.749,77	Silpa 2018
	29/04/2019		2.500.000,00	37.167.749,77	Silpa 2018
	10/05/2019		8.000.000,00	29.167.749,77	Silpa 2018
	13/05/2019		30.000.000,00	- 832.250,23	Silpa 2018
	25/06/2019	65.100.000,00		64.267.749,77	BKK I
	25/06/2019	21.000.000,00		85.267.749,77	BKK ( RT/RW) I
	25/06/2019	237.575.000,00		322.842.749,77	DD I
	25/06/2019	210.859.500,00		533.702.249,77	ADD I
	25/06/2019	46.606.500,00		580.308.749,77	BHPRD I
	27/06/2019		421.613.500,00	158.695.249,77	
	23/07/2019	5.000.000,00		163.695.249,77	BPD
	29/07/2019		72.035.000,00	91.660.249,77	
	10/09/2019	65.100.000,00		156.760.249,77	BKK II
	10/09/2019	21.000.000,00		177.760.249,77	BKK ( RT/RW) II
	13/09/2019	46.606.500,00		224.366.749,77	BHPRD II
	17/09/2019		108.018.800,00	116.347.949,77	
	23/09/2019	210.859.500,00		327.207.449,77	ADD II
	10/10/2019	75.464.480,00		402.671.929,77	Pilka des
	18/10/2019		75.464.480,00	327.207.449,77	
	21/10/2019		53.431.800,00	273.775.649,77	
	19/12/2019	475.150.000,00		748.925.649,77	DD II
	20/12/2019		139.662.500,00	609.263.149,77	
	23/12/2019		402.250.000,00	207.013.149,77	
	31/12/2019	475.150.000,00		682.163.149,77	DD III
Jumlah		1.955.471.480,00	1.666.976.080,00		

Halaman 41 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Bahwa Terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** selaku Kepala Desa hanya menggunakan jasa Bendahara untuk menandatangani semua dokumen pencairan dan penarikan uang pada Bank Jatim. Setelah mengambil atau melakukan Penarikan Uang, uang tersebut justru tidak diserahkan kepada Bendahara Desa melainkan di bawa sendiri oleh Kepala Desa, sehingga beban belanja untuk pembangunan atau kegiatan Desa yang membayarkan adalah Terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** selaku Kepala Desa.

Bahwa perbuatan terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pada pokoknya menentukan bahwa **“Bendahara mempunyai Tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.”**

Bahwa terdapat Pendapatan Bunga Tahun 2018 yang sudah dicairkan namun tidak diketahui penggunaannya dan belum dimasukkan dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2018 sebesar **Rp 4.219.387,00 (Empat Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)** yang telah di Audit oleh Tim Inspektorat Kabupaten Pasuruan, Sesuai dengan Buku Bank Jatim atas nama Rekening Kas Desa Kedemungan selama tahun 2018 terdapat pendapatan bunga bank bersih setelah dikurangi biaya administrasi dan biaya pajak sebesar **Rp4.219.387,00 (Empat Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)**, pendapatan bunga tersebut belum dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2018 padahal berdasarkan pemeriksaan atas pertanggungjawaban yang ada uang tersebut sudah dicairkan namun belum dipertanggungjawabkan dengan rincian bunga sebagai berikut :

No	Bulan	Pendapatan Bunga (Rp)	Pajak Tabungan (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Januari	444.627,28	(88.925,46)	(7.500)	348.201,82
2	Pebruari	785.069,08	(157.013,82)	(7.500)	620.555,26
3	Maret	508.148,31	(101.629,68)	(7.500)	399.018,63

Halaman 42 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	April	352.941,07	(70.588,21)	(7.500)	274.852,86
5	Mei	371.753,06	(74.350,61)	(7.500)	289.902,45
6	Juni	674.179,50	(134.835,91)	(7.500)	531.843,59
7	Juli	494.807,12	(98.961,42)	(8.000)	387.845,70
8	Agustus	350.909,33	(70.181,87)	(8.000)	272.727,46
9	September	275.321,57	(55.064,31)	(8.000)	212.257,26
10	Oktober	342.919,07	(68.583,81)	(8.000)	266.335,26
11	November	401.044,09	(80.208,82)	(8.000)	312.835,27
12	Desember	388.764,30	(77.752,86)	(8.000)	303.011,44
	<b>Jumlah</b>	<b>5.390.483,78</b>	<b>(1.078.096,78)</b>	<b>(93.000)</b>	<b>4.219.387,00</b>



Bahwa terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** selaku Kepala Desa Kademungan, berdasarkan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan sesuai dengan APBDes Nomor 3 Tahun 2019 yang bersumber dari Dana SILPA Tahun 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dapat diketahui dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2019 diketahui bahwa Silpa Tahun 2018 yang direalisasikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp646.103.213,00 namun belum dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban belanja yang sah dari toko/penyedia, Bukti yang ada hanya berupa kuitansi/nota pembelian yang dikumpulkan oleh saksi YUNITA SUNDARI selaku operator Siskeudes dari Kepala Desa dan nota pembelian yang dibuat oleh saksi YUNITA SUNDARI atas arahan dari kepala desa senilai Rp314.606.000,00 (Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp331.497.213,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) tidak ada bukti pertanggungjawaban belanja, Dari bukti kuitansi/nota pembelian yang ada senilai Rp314.606.000,000 (Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp171.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta) yang merupakan pembayaran jasa pembuatan sumur bor yang dikerjakan oleh penyedia atas nama CV. MIRZA TEKNIK sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti yang sah yang didapatkan dari toko/warung/penyedia/C. **Sehingga realisasi belanja tahun 2019 yang bersumber dari dana silpa tahun 2018 yang belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp475.103.213,00 yang diperoleh dari realisasi belanja silpa tahun 2018 dikurangi dengan realisasi belanja Sumur Bor.**

*Halaman 44 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



Bahwa perbuatan terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (3) PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Jo. Pasal 14 Ayat (1) PERBUP Pasuruan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Dana Desa pada pokoknya menentukan bahwa **“Setiap Pengeluaran Belanja Atas Beban APBDesa Harus Di Dukung Dengan Bukti Yang Lengkap dan Sah “**

**Halaman 45 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



Bahwa terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** bertindak atas nama Pemerintah Desa Kademungan dan kewenangan yang dimiliki Selaku Kepala Desa, sesuai dengan APBDesa tahun 2019 menganggarkan untuk Belanja modal Gedung/bangunan dalam bentuk tandon air senilai Rp483.041.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Rupiah) serta kegiatan pengembangan sarana pra sarana usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dalam bentuk pembelian kompresor kepada masyarakat, ketika dilakukan Audit oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan diketahui bahwa untuk kegiatan Belanja modal Gedung/bangunan dalam bentuk tandon air senilai Rp483.041.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Rupiah) baru direalisasikan Rp23.500.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk bangunan fondasi sedangkan lokasi tandon air bukan di tempat pembangunan fondasi tersebut sehingga pondasi tersebut tidak dapat di manfaatkan sedangkan pembelian kompresor tersebut tidak dilampiri bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah dari penyedia, yang ada hanyalah nota pembelian pada tanggal 6 Juli 2019 senilai Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang tidak diketahui penyedia kompresor tersebut, dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), diberikan uang tunai sebesar Rp9.300.000,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk DAWAKI sedangkan sisanya terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** yang membelikan kompresor tersebut sehingga terdapat kelebihan belanja pembelian kompresor sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga dari realisasi belanja yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2019, terdapat realisasi belanja sebesar Rp24.200.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari belanja fondasi tandon air sebesar Rp23.500.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditambah kekurangan pertanggungjawaban belanja kompresor sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

*Halaman 46 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



Bahwa terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** dengan kewenangan yang dimilikinya selaku Kepala Desa Kademungan membentuk Badan Usaha Milik Desa "MORO SEGER" dengan mengeluarkan Peraturan Desa kademungan Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 sebagai dasar terhadap jenis usaha simpan-pinjam, perdagangan, jasa/persewaan dan lain-lain serta menetapkan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa "MORO SEGER" masa bakti 2018-2020 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kademungan Nomor 002/Kep/029.120.10/2018 tanggal 03 Januari 2018, dimana Sesuai dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2018 dan Tahun 2019 diketahui terdapat penyertaan modal senilai Rp235.000.000,00 dan Rp 40.000.000,00, kemudian Uang sebesar Rp135.000.000,00 untuk unit simpan pinjam terealisasi dan dipinjamkan kepada RT (Rukun Tetangga), UKM, masyarakat yang punya Hajatan dan lain-lain kebutuhan yang sifatnya pinjaman kepada warga desa Kademungan tanpa agunan sedangkan uang sebesar Rp100.000.000,00 untuk unit saprodi yang seharusnya direncanakan untuk penyediaan barang-barang pertanian (kegiatan jual beli) tidak terealisasi meskipun uang tersebut sudah dicairkan dari Rekening tabungan BUMDES Begitu juga untuk penyertaan modal tahun 2019 sebesar Rp40.000.000,00 yang ditransfer dari desa yang rencananya digunakan untuk unit saprodi namun tidak terealisasi padahal uang sudah dicairkan dari rekening BUMDES, adapun rincian pencairan Dana Penyertaan untuk BUMDes adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
1	27/11/2018		235.000.000,00	235.000.000,00	Penyertaan Modal Tahun 2018
2	12/12/2018	50.000.000,00		185.000.000,00	Penarikan uang
3	02/01/2019	50.000.000,00		135.000.000,00	Penarikan uang
4	09/01/2019	15.000.000,00		120.000.000,00	Penarikan uang
5	24/01/2019	5.000.000,00		115.000.000,00	Penarikan uang
6		25.000.000,00		90.000.000,00	Penarikan

Halaman 47 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



	07/02/2019				uang
7	11/02/2019	20.000.000,00		70.000.000,00	Penarikan uang
8	12/02/2019	25.000.000,00		45.000.000,00	Penarikan uang
9	16/02/2019	25.000.000,00		20.000.000,00	Penarikan uang
10	18/02/2019	20.000.000,00		0,00	Penarikan uang
<b>11</b>	<b>12/08/2019</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>Penyertaan Modal Tahun 2019</b>
<b>12</b>	<b>12/08/2019</b>		<b>36.400.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>Penyertaan Modal Tahun 2019</b>
13	12/08/2019	40.000.000,00		0,00	Penarikan uang
	JUMLAH	275.000.000,00	275.000.000,00		



Dari uang Saprodi tersebut yang telah diambil oleh terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** yang dapat dikembalikan oleh terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** adalah sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga Dana Penyertaan yang total yang dipergunakan oleh terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** senilai Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Bahwa Terdakwa **ZAINUDDIN BIN H. AHMAD SUHADAK** selaku Kepala Desa Kademungan **dengan kewenangan yang dimilikinya telah dengan sengaja** melaksanakan kegiatan dengan adanya Dana Penyertaan untuk BUMDes tersebut terdapat Belanja Belanja Pembangunan Gedung Saprodil dan BUMDes yang berasal dari Dana Desa 2018 sebesar Rp148.438.000,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) namun bangunan gedung tersebut dibangun diatas tanah yang bukan merupakan tanah aset desa melainkan tanah aset dari Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan adanya data Simda barang pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A – Tanah yang mencatat bahwa tanah yang ditempati oleh bangunan gedung BUMDES/Polindes merupakan aset tanah bekas waduk dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jatim dengan nomor kode barang 0101110701, nomor register 0503.01323 dengan luas 860,00 M<sup>2</sup> Sehingga **realisasi belanja atas gedung bangunan tersebut senilai Rp148.438.000,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2005 tentang Pengendalian Pemakaian Tanah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, pihak desa belum melengkapi dengan ijin pemakaian tanah maupun rekomendasi dari Gubernur dalam penggunaan atau pemanfaatan tanah tersebut.**

Bahwa kemudian Tim Inspektorat melakukan audit Kabupaten Pasuruan terhadap Keuangan Desa Kademungan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dengan

*Halaman 49 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



hasil audit "**Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor: x.700/AI.01/424.060/2021 Tanggal 29 Januari 2021**", diketahui terdapat Anggaran Keuangan Desa Kademungan Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang tidak terealisasi serta tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya atau ketekoran Kas Desa Kademungan Tahun 2018 yang dikelompokkan berdasarkan sumber anggaran sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Selisih Kurang/ Lebih (Rp)
1.	Selisih penyajian silpa tahun 2018 yang seharusnya dianggarkan dalam APB Desa Tahun 2019	24.461.489,00
2.	Pendapatan bunga tahun 2018 yang sudah dicairkan namun tidak diketahui penggunaannya dan belum dimasukkan dalam Laporan Realisasi APB Desa tahun 2018	4.219.387,00
3.	Dana silpa 2018 yang belum dipertanggungjawabkan dalam Laporan realisasi APB Desa Tahun 2019	475.103.213,00
4.	Penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2018 dan 2019 yang digunakan untuk unit Saprodi yang tidak jelas penggunaannya;	130.000.000,00
5.	Belanja Dana Desa (DD) Tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan yaitu belanja modal bangunan untuk fondasi tandon air dan kekurangan pertanggungjawaban belanja 1 unit kompresor yang diberikan kepada warga;	24.200.000,00
6.	Belanja pembangunan gedung saprodi dan BUMDES yang berasal dari Dana Desa 2018 dan Silpa 2017 yang dibangun bukan diatas tanah aset desa;	148.438.000,00
	JUMLAH	806.422.089,00

Berdasarkan rincian tersebut, Jumlah Total Anggaran Keuangan Desa Kademungan Tahun 2018 yang tidak terealisasi serta tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya adalah sejumlah **Rp806.422.089,00**

*Halaman 50 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



**(Delapan Ratus Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah).**

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **ZAINUDIN** Selaku Kepala Desa Kademungan Tahun 2018 dengan kewenangan yang dimilikinya serta tugas pokok dan fungsi yang melekat pada diri Terdakwa dalam pengelolaan Keuangan Desa dimana penggunaan dan pengelolaan Keuangan Desa Kademungan Tahun 2018 dan Tahun 2019 tidak sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara serta tidak akuntable dalam pertanggungjawabannya dengan jumlah **Rp806.422.089,00 (Delapan Ratus Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah).**

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca Putusan Sela Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 27 Juli 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **ZAINUDIN Bin H.AHMAD SUHADAK** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa **ZAINUDIN Bin H.AHMAD SUHADAK** tersebut di atas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 28 September 2021 Nomor Register Perkara PDS- 01/M.5.11.1/Ft.1/09/2021, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Kurungan Penjara;
3. Menjatuhkan pidana Uang Pengganti terhadap terdakwa sebesar Rp. 806.422.089,- (Delapan Ratus Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Tahun 3 (Tiga) Bulan Penjara;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 141 1/1.119/HK/424.013/2013 tanggal 29 Nopember 2013 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Kademungan Kec. Kejayan periode 2013-2019, a.n ZAINUDIN.

**Halaman 52 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



- 1 bendel Peraturan Desa kademungan Nomor 03 Th. 2018 tentang APBDesa T.A. 2018 dan Laporan Realisasi Surat Pertanggung jawaban APBDes T.A. 2018.
- 1 bendel SPJ DD tahap I dan II T.A. 2018
- 1 bendel SPJ ADD semester I dan II T.A. 2018.
- 1 bendel Peraturan Desa kademungan Nomor 03 Th. 2019 tentang APBDesa T.A. 2019 dan Laporan Realisasi Surat Pertanggung jawaban APBDes T.A. 2019.
- 1 bendel SPJ DD tahap I dan II T.A. 2019.
- 1 bendel SPJ ADD semester I dan II T.A. 2019.

**Dikembalikan Kepada Saksi SANTOK VERDIAN. L**

- Surat Keterangan dari Kepala Desa kademungan Kec. Kejayan Nomor ; 470/516/424.306.2.10/2020 Tanggal 23 Oktober 2020, tentang Bangunan Poskesdes dan BUMDES Kademungan yang terletak di Dsn. Tegal arum Rt./Rw. 15/08 Ds. Kademungan Kec. Kejayan tersebut berdiri diatas tanah bekas waduk irigasi milik Dinas Pengairan Pemprov Jatim;

**Dikembalikan Kepada saksi SUPRIYADI**

- Dengan Surat Penetapan pengadilan Negeri bangil Nomor: 15/Pen.Pid/2021/PN Bil tanggal 14 Januari 2021, telah dilakukan Penyitaan Barang bukti berupa :
- Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah unit Lokasi L3000503-Dinas PU Sumber Daya Air Prov. Jatim tanggal 21 Desember 2020 yang tercatat pada aplikasi SIMBADA;

**Dikembalikan Kepada saksi RUSE RANTE PEDEMME, S.H.,MH**

- Dengan Surat Penetapan pengadilan Negeri bangil Nomor: 96/Pen.Pid/2021/PN Bil tanggal 17 Februari 2021, telah dilakukan Penyitaan Barang bukti berupa :

***Halaman 53 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY***



- 2 (dua) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya pengeboran di Desa Kademungan Kec. Kejayan sebesar Rp. 171.000.000,- yang dikeluarkan oleh CV. MIRZA TEKHNIK Grati pada tanggal 20 Februari 2019 .

**Dikembalikan Kepada saksi YUNITA SUNDARI**

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, yang amarnya sebagai i berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN Bin H.AHMAD SUHADAK dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN Bin H.AHMAD SUHADAK dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima ) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ZAINUDIN Bin H.AHMAD SUHADAK untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp806.422.089,00 (delapan ratus enam juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 141 1/1.119/HK/424. 013/2013 tanggal 29 Nopember 2013 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Kademungan Kec. Kejayan periode 2013-2019, a.n ZAINUDIN.
  - 1 bendel Peraturan Desa kademungan Nomor 03 Th. 2018 tentang APBDesa T.A. 2018 dan Laporan Realisasi Surat Pertanggung jawaban APBDes T.A. 2018.
  - 1 bendel SPJ DD tahap I dan II T.A. 2018
  - 1 bendel SPJ ADD semester I dan II T.A. 2018.
  - 1 bendel Peraturan Desa kademungan Nomor 03 Th. 2019 tentang APBDesa T.A. 2019 dan Laporan Realisasi Surat Pertanggung jawaban APBDes T.A. 2019.
  - 1 bendel SPJ DD tahap I dan II T.A. 2019.
  - 1 bendel SPJ ADD semester I dan II T.A. 2019.

**Halaman 55 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



**Dikembalikan Kepada Saksi SANTOK VERDIAN. L**

- Surat Keterangan dari Kepala Desa kademungan Kec. Kejayan Nomor; 470/516/424.306.2.10/2020 Tanggal 23 Oktober 2020, tentang Bangunan Poskesdes dan BUMDES Kademungan yang terletak di Dsn. Tegal arum Rt./Rw. 15/08 Ds. Kademungan Kec. Kejayan tersebut berdiri diatas tanah bekas waduk irigasi milik Dinas Pengairan Pemprov Jatim;

**Dikembalikan Kepada saksi SUPRIYADI**

- Dengan Surat Penetapan pengadilan Negeri bangil Nomor : 15/Pen.Pid/2021/PN Bil tanggal 14 Januari 2021, telah dilakukan Penyitaan Barang bukti berupa :
- Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah unit Lokasi L3000503-Dinas PU Sumber Daya Air Prov. Jatim tanggal 21 Desember 2020 yang tercatat pada aplikasi SIMBADA;

**Dikembalikan Kepada saksi RUSE RANTE PEDEMME, S.H.,MH**

- Dengan Surat Penetapan pengadilan Negeri bangil Nomor : 96/Pen.Pid/2021/PN Bil tanggal 17 Februari 2021, telah dilakukan Penyitaan Barang bukti berupa :
- 2 (dua) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya pengeboran di Desa Kademungan Kec. Kejayan sebesar Rp. 171.000.000,- yang dikeluarkan oleh CV. MIRZA TEKNIK Grati pada tanggal 20 Februari 2019 .

**Dikembalikan Kepada saksi YUNITA SUNDARI;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah );

Membaca berturut-turut:



1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 61/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;
2. Relas Pemberitahuan adanya banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding, atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 62/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;

**Halaman 57 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



4. Relas Pemberitahuan adanya banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 29 Oktober 2021 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby;
5. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 November 2021 bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 1 November 2021;
6. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 November 2021 bahwa telah menyerahkan Salinan relas pemberitahuan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
7. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 November 2021 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tanggal 15 November 2021;

**Halaman 58 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



8. Permintaan Bantuan Penyerahan Memori banding melalui Pengadilan Negeri Bangil yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 26 November 2021 Nomor W.14.U.1/202588/Hk.07/ 11/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum, bahwa Penasihat Hukum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 November 2021 yang diterima di Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 25 November 2021, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan, agar Relas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu tidak terlalu lama;
9. Relas pemberitahuan Permintaan memeriksa berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa dibuat oleh Jurusita Pengganti tanggal 25 November 2021 Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2021/PN. Sby. telah selesai diminutasi dan kepadanya dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggi Surabaya;

**Halaman 59 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



10. Permintaan Relas bantuan memeriksa berkas perkara Tipikor Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby`melalui Ketua Pengadilan Negeri Bangil yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 November 2021 Nomor W.14.U.1/20459/ Hk.07/11/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2021/PN. Sby. telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan in, diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggi Surabaya, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebut dijalankan, agar Relas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang telah mengajukan banding telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 November 2021 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah sebagai berikut :

**Halaman 60 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 KUHP dan dijabarkan oleh M. Yahya Harahap, S.H, menyebutkan tujuan banding adalah untuk memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan serta pengawasan terciptanya keseragaman Penerapan Hukum, Putusan Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Sby tanggal 19 Oktober 2021 yang dalam amarnya Menyatakan Terdakwa **ZAINUDIN Bin H.AHMAD SUHADAK** dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, menurut kami Penuntut umum telah terjadi **kekeliruan putusan tingkat pertama** serta tidak adanya keseragaman Penerapan Hukum khususnya dalam lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.
2. Bahwa kekeliruan tersebut antara lain dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie sebagai berikut :
  - a. Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa melakukan halhal tersebut diatas, adalah dikarenakan adanya kewenangan yang dimiliki terdakwa, terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut bila tidak diberi kewenangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 1411/1.119/HK/424.013/2013 tanggal 29 November 2013 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Kademungan Kecamatan Kejayan periode 2013-2019;
  - b. Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah,SH dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun

**Halaman 61 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum;

c. Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, maka sesuai azas *lex specialis derogate legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terbukti.

3. Bahwa menurut Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan pendapat Indriyanto Seno Adji, Pasal 2 ayat (1) merupakan **genus delict** sedangkan pasal 3 adalah **spesies delict**, yang merupakan tambahan apabila **genus delict** tidak mengaturnya dan seharusnya **spesies delict**. Kemudian Jaksa/Penuntut Umum telah mendakwakan terhadap terdakwa dengan Dakwaan Subidaritas dimana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **telah dibuktikan** dan **terdapat kekeliruan** kenapa Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di putusan oleh Majelis Hakim Judec Factie tidak terbukti.

**Halaman 62 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



4. Bahwa kekeliruan tersebut sebagaimana Amar Putusan Majelis Hakim Judex Factie adalah adanya kewenangan atau yang melekat pada diri Terdakwa sehingga terdakwa memiliki kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Judex Factie sehingga menurut Majelis Judex Factie, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (1), (2), dan 3; Pasal 4 Ayat (1) dan (2); Pasal 5 Ayat (1) dan (2); Pasal 6 Ayat (1) dan (2); Pasal 7 Ayat (1) dan (2); Pasal 27 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 28 Ayat (1) dan (2); Pasal 29; pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3);
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 4; Pasal 5 Ayat (1) dan (2); Pasal 6 Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 8 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 66 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7);
  - c. Lampiran Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
5. Bahwa dengan dipertimbangkannya perbuatan melawan hukum sebagaimana point 4 diatas, Majelis Hakim Judex Factie berpendapat bahwa terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang dengan mengambil alih tugas dan wewenang perangkat desa. Menurut Bagir Manan wewenang atau bovoegdheid adalah *"Istilah ini lazim dipadankan dengan wewenang yang diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh atau berdasarkan hukum atau disebut juga legal authority. Dalam bovoegdheid terkandung makna kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan suatu atau beberapa"*

**Halaman 63 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



ketentuan hukum. Dalam *bovoegdheid* perbuatan melakukan atau tidak melakukan bukan untuk dirinya sendiri tetapi ditujukan untuk orang lain seperti wewenang memerintah dan wewenang mengatur”, kemudian menurut Substansi bersifat mengatur dan mengendalikan apa (sewenangwenang/ legalitas ekstern) dan untuk apa (penyalahgunaan wewenang, melanggar undangundang/legalitas intern). Selain itu, aspek substansi menegaskan bahwa kewenangan pemerintah dibatasi secara substansial menyangkut “apa” dan “untuk apa”. Cacat substansial menyangkut “apa” merupakan tindakan sewenang-wenang atau wilekeur, sedangkan cacat substansial menyangkut “untuk apa” merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pouvoi*.

6. Dengan demikian berdasarkan fakta persidangan, **perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan penyalahgunaan wewenang** melainkan Perbuatan Melawan Hukum secara umum dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam Amar Putusan pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 19 Oktober 2021 yaitu :
  - a. Menimbang, bahwa proses pencairan Dana Desa tahun 2018 -2019 yang dilakukan oleh Terdakwa ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK selaku Kepala Desa Kademungan bersama dengan Bendahara Desa Kademungan saksi RIDUWAN adalah dengan cara melakukan permohonan pencairan Keuangan Desa kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD);
  - b. Menimbang, bahwa untuk Tahun Anggaran 2019, Terdakwa

**Halaman 64 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK selaku Kepala Desa Kademungan bersama-sama dengan saksi RIDUWAN selaku Bendahara Desa Kademungan melakukan penarikan sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah Rp1.955.471.480,00.

**Halaman 65 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



7. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum dan tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan menjatuhkan lamanya hukuman buat Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan. Ketentuan yang dimaksud adalah Penjelasan Umum Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999, Penjelasan Umum Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 alinea kedua, Pembukaan UNCAC yang telah disahkan oleh Indonesia dengan Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2006 alinea kesatu dan ketiga sehingga Penuntut Umum berpendapat penjatuhan hukuman bagi Terdakwa bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat
- Seandainya majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan benar-benar mengenai peran dan **ACTUS REUS** yang dilakukan terdakwa tersebut maka pemidanaan terhadap Terdakwa tentunya lebih berat atau setidaknya sejalan dengan tuntutan Penuntut Umum;
8. Bahwa Putusan pidana terhadap Terdakwa tersebut tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta tidak selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979 yakni:
- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak akan memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;

*Halaman 66 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



- Dari segi Preventif, hukuman tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
  - Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum dan/atau tidak berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
  - Dari segi Represif, hukuman tersebut belum dan/atau mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
9. Bahwa dari segi edukatif dan represif, putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tidak mendidik terdakwa maupun masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi khususnya Dana Desa yang dinikmati oleh Terdakwa sebagaimana dalam Halaman 179 Bahwa dari sisa uang Saprodi sejumlah Rp140.000.000,00 yang dapat dikembalikan oleh terdakwa ZAINUDIN adalah sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga dana penyertaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ZAINUDIN adalah sejumlah Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, jelas putusan tingkat pertama tidak mencerminkan keadilan dalam masyarakat khususnya dalam lamanya ppidanaan yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan yang mengambil pertimbangan penuntut umum namun menafikkan tuntutan mengenai lamanya hukuman yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa.



11. Bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa berdampak tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Putusan pidana terhadap Terdakwa tersebut relatif ringan dan minimum dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, tidak sebanding dengan kerugian keuangan Negara yang disebabkan atas perbuatan Terdakwa yakni sebesar **Rp806.422.089,00 (Delapan Ratus Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah)** dan tidak setimpal dengan ancaman hukuman Pasal yang terbukti menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yakni Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yakni dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan alasan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan yang menyatakan **tindakan terdakwa termasuk aspek tinggi** karena memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana dan **aspek keuntungan terdakwa tinggi** karena menikmati minimal 50% dari kerugian keuangan negara; Atas pertimbangan tersebut serta mengingat ketentuan 240 ayat (1) KUHAP kami penuntut umum mohon kepada majelis hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : sesuai tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan kontra memori banding.

**Halaman 68 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang juga telah mengajukan banding telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 November 2021 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, Adapun alasan-alasan Penasihat Hukum mengajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: **44/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby**, tanggal 19 Oktober 2021, **Terdakwa/Pemohon Banding** mengajukan Banding, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Akta Permintaan Banding Nomor **61/Pid.Sus.TPK.Bdg/2021/PN Sby Jo Nomor: 44/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby**, tanggal 25 Oktober 2021. Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 233 ayat (2) KUHAP yang menyatakan :

“Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)”.

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya masih dalam tenggang waktu yang diisyaratkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 237 KUHAP yang menyatakan bahwa : “Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini ;

**Halaman 69 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor : 44/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby, tanggal 19 Oktober 2021, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini :

I. **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 44/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan, oleh karena haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig);**

V i d e : **Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K/ Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :**

**“Apabila Hakim (*Judex Factie*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”.**

1. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Putusan No. 44/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby, tanggal 19 Oktober 2021 tidaklah lengkap karena sebagian besar hanya memuat kembali isi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan fakta-Fakta persidangan yang sesungguhnya tidak dicantumkan secara lengkap dan jelas, dan terkesan menghilangkan fakta persidangan yang sebenarnya;

*Halaman 70 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



2. Bahwa pada pokoknya majelis hakim (*Judex Factie*) tingkat pertama menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp. 806.422.089,- dengan berdasarkan pada Laporan Hasil perhitungan kerugian keuangan negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor : x.700/AI.01/424.060/2021 tanggal 29 Januari 2021 dimana terdapat anggaran keuangan desa Kademungan Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang tidak terealisasi serta tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya atau ketekoran kas desa kademungan Tahun 2018 yang dikelompokkan berdasarkan sumber anggaran sebagai berikut :

	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Selisih Kurang/Lebih</b>
Selisih penyajian silpa tahun 2018 yang	Rp. 24.461.489,- dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2019	
Pendapatan bunga tahun 2018 yang sudah	Rp. 4.219.387,- namun tidak diketahui penggunaannya dan belum dimasukkan dalam Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2018	
Dana silpa 2018 yang belum dipertanggungjawabkan	Rp. 75.602.13,- dalam Laporan realisasi APBDesa Tahun 2019	
Penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa	Rp. 30.000.000,- Tahun 2018 dan 2019 yang digunakan untuk unit Saprodi yang tidak jelas penggunaannya	
Belanja Dana Desa (DD) tahun 2019 yang	Rp. 24.266.000,- ketentuan yaitu belanja modal bangunan untuk fondasi tendon air, dan kekurangan pertanggungjawaban belanja 1 unit kompresor yang diberikan kepada warga	
Belanja pembangunan gedung saprodi dan	Rp. 808.280.000,- yang berasal dari Dana Desa 2018 dan Silpa Tahun 2017 yang dibangun bukan di atas tanah asset desa;	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 806.422.089,-</b>



3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



- a. Bahwa Terdakwa ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK diangkat sebagai Kepala Desa Kademungan periode Tahun 2013 s/d Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/1.119/HK/424.013/2013 tanggal 29 Nopember 2013 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala desa Kademungan Kec. Kejayan Periode 2012-2019 an. ZAINUDIN;
- b. Bahwa selanjutnya Terdakwa ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK selaku Kepala Desa Kademungan membentuk Badan Usaha Milik Desa "MORO SEGER" dengan mengeluarkan Peraturan Desa Kademungan Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 dengan jenis usaha simpan pinjam, perdagangan, jasa/persewaan dan lain-lain serta menetapkan struktur pengurus dan struktur organisasi BUMDes "MORO SEGER" periode 2018-2020 dimana posisi terdakwa dalam BUMDes tersebut adalah sebagai Penasehat;
- c. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Kademungan, Terdakwa selalu melaksanakan pengambilan keputusan melalui Musyawarah Desa bersama BPD dan Perangkat desa terutama dalam penetapan Peraturan Desa Nomo 3 Tahun 2018 tentang APBDesa TA 2018, Peraturan Desa Nomo 3 Tahun 2019 tentang APBDesa TA 2019 serta Peraturan Desa Kademungan Nomor 1 Tahun 2018 tentang pembentukan BUMDes "MORO SEGER";
- d. **Bahwa terkait dengan temuan hasil audit tentang selisih penyajian silpa tahun 2018 yang seharusnya dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2019 senilai Rp24.461.489,00 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :**

*Halaman 73 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



- Bahwa sesuai dengan APBDesa Kademungan Kecamatan Kejaman Kabupaten Pasuruan TA 2018, Anggaran Pendapatan Desa Kademungan yang berasal dari total pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp2.148.795.679,00;
- Bahwa realisasi APBDesa Kademungan TA 2018 dari Rp2.148.795.679,00 yang sudah terlaksana pada Tahun 2018 sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Th. 2018 adalah sebesar Rp1.459.372.895,00 dan sisanya sebesar Rp670.564.702,00 dilaporkan sebagai SILPA oleh bendahara dan operator desa untuk direalisasikan di Tahun 2019, **padahal uang tersebut sudah terserap dan dipergunakan untuk kebutuhan desa baik dalam bentuk kegiatan-kegiatan di desa ataupun kebutuhan lain yang sudah terlaksana di Tahun 2018. Akan tetapi bendahara dan operator desa tidak membuat SPJ atas pengeluaran anggaran desa tersebut sebagaimana tupoksi dan kewajiban masing-masing sebagai operator dan bendahara desa;**
- Bahwa oleh karena SPJ dana SILPA Tahun 2018 yang sudah terserap dan terlaksana dalam bentuk kegiatan desa belum di SPJ kan oleh bendahara dan operator desa, maka sesuai dengan petunjuk kecamatan uang tersebut dilaporkan sebagai SILPA Tahun 2018;



- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui mengapa Dana SILPA th. 2018 yang berjumlah Rp670.512.784,00 tersebut dimasukan dalam APBDesa TA. 2019 hanya senilai Rp646.103.213,00 sehingga ada temuan selisih sebesar Rp24.461.489,00 karena yang mengetahui hal tersebut adalah operator desa (saksi YUNITA) dan bendahara Desa (saksi RIDWAN);
- Bahwa setiap bukti kwitansi pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah diserahkan kepada operator dan bendahara desa untuk digunakan sebagai LPJ (Laporan Pertanggung jawaban) penggunaan APBDesa Tahun 2018 karena yang bertugas membuat dan menyusun pertanggungjawaban penggunaan keuangan adalah bendahara dan operator desa, namun menurut Bendahara dan Operator Desa kegiatan yang sudah terlaksana dari Dana SILPA Tahun 2018 memang belum ter SPJ kan di tahun 2018 dan akan di SPJ kan di tahun selanjutnya/tahun 2019;
- Bahwa terkait dengan selisih pencatatan administrasi yang dilakukan oleh operator desa dalam APBDes Tahun 2019 seharusnya oprator desa juga bertanggung jawab atas kesalahan pencatatan tersebut, karena faktanya di Tahun 2018 tidak ada anggaran SILPA karena ABPDes Tahun 2018 telah terealisasi dan anggaran semua sudah terserap dan terlaksana dalam bentuk kegiatan, namun tidak/belum di SPJ kan oleh Bendara dan Operator Desa padahal Terdakwa selaku Kepala Desa sudah memberikan perintah kepada Bendahara dan Operator Desa untuk membuat SPJ sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di desa.

*Halaman 75 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



e. Bahwa terkait dengan temuan hasil audit tentang Pendapatan bunga tahun 2018 yang sudah dicairkan namun tidak diketahui penggunaannya dan belum dimasukkan dalam Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2018 senilai Rp4.219.387,00 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya untuk tahun 2019, Anggaran Pendapatan yang didapat oleh Pemerintah Desa Kademungan sesuai dengan APBDesa Kademungan TA 2019 sebagai berikut :

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Pendapatan Asli Desa              | Rp 70.000.000,00   |
| 2. Pendapatan Transfer               | Rp1.955.470.480,00 |
| 3. Pendapatan lain-lain (bunga bank) | Rp 4.218.911,00    |

Sehingga total pendapatan TA 2019 senilai Rp2.029.689.391,00



- Bahwa untuk APBDesa Kedemungan tahun 2019 Terdakwa melaksanakan kegiatan/pembangunan dengan anggaran periode tahap I saja dan yang sudah terealisasi serta dilakukan penyerapan pada semester I tahun 2019 adalah sesuai dengan Laporan Realisasi APBDes Kademungan TA. 2019, sedangkan untuk bukti kwitansi pembelanjanya sudah diserahkan semua kepada operator dan bendahara desa untuk digunakan sebagai LPJ (Laporan Pertanggung jawaban) penggunaan APBDesa;
- **Bahwa pendapatan bunga sudah tertuang dalam Perdes No. 3 tahun 2019 tentang APBDes TA 2019 yakni pada bagian Pendapatan lain-lain yang berasal dari Bunga bank senilai Rp4.218.911,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp5.700.549,34 serta telah dilakukan penyerapan pada semester I tahun 2019 sesuai dengan Laporan Realisasi APBDes Kademungan TA. 2019, sedangkan untuk bukti kwitansi pembelanjanya sudah diserahkan semua kepada operator dan bendahara desa untuk digunakan sebagai LPJ (Laporan Pertanggung jawaban) penggunaan APBDesa; (Vide Bukti Laporan SPJ Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Semester I Tahun 2019)**



- Bahwa setiap kali pencairan anggaran ke bank Kepala Desa beserta bendahara menandatangani specimen pencairan keuangan dan setelah pencairan dari rekening uang desa karena di desa tidak terdapat brankas, maka sebagian uang dibawa oleh Kepala Desa dan sebagian dibawa oleh Bendahara. Pada saat pencairan Tahap I tersebut, pendapatan desa berupa bunga sudah dibawa oleh Bendahara, sehingga bendahara desa seharusnya juga bertanggung jawab atas penggunaan uang pendapatan bunga tersebut.

f. Bahwa terkait dengan temuan hasil audit tentang Dana silpa 2018 yang belum dipertanggungjawabkan dalam Laporan realisasi APBDesa Tahun 2019 Rp475.103.213,00 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa untuk anggaran SILPA TA 2018 yang telah direalisasikan di TA 2019 adalah sebesar Rp646.103.213,00 yang sudah dilakukan namun belum di SPJ kan oleh operator dan bendahara adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Anggaran
1	Operasional Pemerintahan	Rp 34.850.000,-
2	Spiker Balai Desa	Rp 2.000.000,-
3	Rehab kantor desa	Rp 2.175.000,-
4	Kegiatan Gebyar Paud se Kab. Pasuruan	Rp 27.000.000,-
5	Kegiatan PHBN 2018	Rp 46.000.000,-
6	Kegiatan Keagamaan	Rp 29.187.500,-
7	Rehab Musholah Dsn. Tegalarum	Rp 3.700.000,-

Halaman 78 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



8	Bola sepak	Rp 1.250.000 . ,-
9	Makanan tambahan lansia	Rp 35.000.00 . 0,-
10	Mobil ambulance dan modif	Rp 28.000.00 . 0,-
11	Seragam kader	Rp 15.300.00 . 0,-
12	Seragam senam lansia	Rp 900.000 . ,-
13	Lanjutan Kantor Bumdes dan toko saprodi	Rp 101.530.0 . 00,-
14	RTLH	Rp 12.500.00 . 0,-
15	Sumur bor	Rp 171.000.0 . 00,-
16	Pemeliharaan sambungan air bersih	Rp 35.011.00 . 0,-
17	Pertanian (pembuatan pupuk hayati)	Rp 28.625.00 . 0,-
18	Kegiatan kompetisi sepak bola	Rp 38.000.00 . 0,-
19	Pelatihan PKK	Rp 34.000.00 . 0,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 646.103.213</b>



- Bahwa dari anggaran SILPA TA 2018 tersebut sebagian kegiatan telah terlaksana di TA 2018 namun peng SPJ an nya oleh bendahara dan operator desa akan dilakukan pada TA 2019 sesuai dengan penyusunan dan pelaporan APBDes pada Tahun 2018 yang dijadikan SILPA oleh bendahara dan operator desa;
- **Bahwa terkait dengan kegiatan/ pembangunan yang anggarannya bersumber dari Dana SILPA Th. 2018, sudah dilakukan penyerapan anggarannya sesuai dengan Laporan Realisasi APBDes TA. 2019 sebesar Rp.646.103.213,00 dan berdasarkan fakta di lapangan, kegiatan sebagaimana dimaksud di atas telah terlaksana semuanya dan tidak ada yang fiktif sedangkan untuk bukti kwitansi pembelanjanya sudah di serahkan kepada operator dan bendahara desa untuk digunakan sebagai LPJ (Laporan Pertanggung jawaban) penggunaan APBDesa;**
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa tahun 2018 dan 2019, Terdakwa selaku kepala desa telah membentuk Tim Pelaksana Teknis Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) baik untuk Kegiatan Pembangunan Infrastruktur maupun dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa namun tidak mampu bekerja maksimal karena keterbatasan SDM dan kemampuan personal sehingga akhirnya Terdakwa banyak turun langsung dalam kegiatan;

*Halaman 80 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



- Bahwa untuk pelaksanaan realisasi anggaran dengan menggunakan SILPA TA 2018 pemilihan pelaksana/penyedia barang dan jasanya dilakukan dengan sistem penunjukan langsung oleh Kepala Desa sedangkan untuk kegiatan non pembangunan/non fisik pelaksanaannya diserahkan kepada bendahara dan operator desa sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Anggaran	Pelaksana/Pe nyedia barang/jasa
1	Operasional Pemerintahan	Rp. 34.850.000 ,-	Bendahara
2	Spiker Balai Desa	Rp. 2.000.000,-	Amin (Warga Desa Kademungan)
3	Rehab kantor desa	Rp. 2.175.000, -	Slamet (Warga Desa Kademungan)
4	Kegiatan Gebyar Paud se Kab. Pasuruan	Rp. 27.000.000 ,-	Akan dilakukan konfirmasi kpd operator dan bendahara
5	Kegiatan PHBN 2018	Rp. 46.000.000 ,-	kepanitiaan dari unsur PKK Desa Kademungan
6	Kegiatan Keagamaan	Rp. 29.187.500,-	kepanitiaan dari unsur PKK Desa Kademungan
7	Rehab Musholah Dsn. Tegal arum	Rp. 3.700.000, -	Toko Solowongso (Warga Desa Kademungan)
8	Bola sepak	Rp. 1.250.000, -	Toko Langgeng Malang
9	Makanan tambahan lansia	Rp. 35.000.000 ,-	Diganti kegiatan Linmas (terdapat SPJ) atas arahan dari kecamatan tetap dilaporkan penyerapannya untuk makanan tambahan lansia meskipun fakta



			diganti dengan pelaksanaan kegiatan Linmas
10	Mobil ambulance dan modif	Rp. 28.000.000 ,-	Operator Desa
11	Seragam kader	Rp. 15.300.000 ,-	Toko Slnar Mas Malang
12	Seragam senam lansia	Rp. 900.000, -	Toko Rahman Sport Malang
13	Lanjutan Kantor Bumdes dan toko saprodi	Rp. 101.530.000 ,-	Toko Milik Warga Desa Kademungan
14	RTLH	Rp. 12.500.000 ,-	Warga Desa Kademungan
15	Sumur bor	Rp. 171.000.000 ,-	CV. MIRZHA TEKHNIK
16	Pemeliharaan sambungan air bersih	Rp. 35.011.000 ,-	Toko Sumber Urip Nongkojajar, pelaksananya warga
17	Pertanian (pembuatan pupuk hayati)	Rp. 28.625.000 ,-	Diganti kegiatan Bansos (terdapat SPJ) atas arahan dari kecamatan tetap dilaporkan penyerapannya sesuai penganggaran meskipun fakta diganti dengan pelaksanaan kegiatan Linmas
18	Kegiatan kompetisi sepak bola	Rp. 38.000.000 ,-	Kepanitiaan Ketua Club Sepak Bola Kademungan (Samsul)
19	Pelatihan PKK	Rp. 34.000.000 ,-	PKK Desa Kademungan
		<b>Rp. 646.103.213,-</b>	

(Vide Bukti T-43 sd T-165)

Halaman 82 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



g. Bahwa terkait dengan temuan hasil audit tentang Penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2018 dan 2019 yang digunakan untuk unit Saprodi yang tidak jelas penggunaannya senilai Rp130.000.000,00 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terkait penyertaan modal kepada BUMDesa MORO SEGER yang ditetapkan dalam APBDesa TA 2018 senilai Rp235.000.000,00 dan penyertaan modal TA 2019 senilai Rp40.000.000,00 telah ditranfer ke rekening BUMDesa MORO SEGER sebagaimana mestinya;
- Bahwa dana penyertaan modal BUMDesa tersebut awalnya direncanakan untuk dana simpan pinjam senilai Rp135.000.000,00 dan sisanya untuk pengadaan/embangunan saprodi sebesar Rp140.000.000,00. Bahwa perencanaan penggunaan tersebut tidak tertuang dalam APBDes TA 2018 maupun TA 2019 yang mana berarti pengelolaannya dilaksanakan sepenuhnya oleh BUMDesa;
- Bahwa oleh karena unit saprodi pada BUMDesa MORO SEGER tidak berjalan karena pengelolanya mengundurkan diri, maka anggaran dialihkan untuk dipergunakan sebagai dana simpan pinjam juga sebesar Rp140.000.000,00 dan memang tidak ada berita acara pengalihannya karena rencana penggunaan penyertaan modal pada BUMDes tidak ditentukan untuk apa saja dalam APBDesa baik di TA 2108 maupun TA 2019;

*Halaman 83 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



- Bahwa oleh karena BUMDesa bergerak di bidang simpan pinjam maka Terdakwa meminjam uang sebagaimana masyarakat lainnya kepada BUMDes senilai Rp140.000.000,00 dan sudah dikembalikan senilai Rp10.000.000,00 dan sisa pinjamannya akan diangsur lebih lanjut oleh Terdakwa setiap kali panen. Hal tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari para pengelola BUMDesa MORO SEGER
- **(Vide Bukti T-24 sd T-42, Peraturan Desa Kademungan Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018);**
- h. Bahwa terkait dengan temuan hasil audit tentang Belanja Dana Desa (DD) tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan yaitu belanja modal bangunan untuk fondasi tendon air, dan kekurangan pertanggungjawaban belanja 1 unit kompresor yang diberikan kepada warga senilai Rp24.200.000,00 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :**
  - Bahwa untuk kegiatan pembangunan tandon air/pondasi sudah dilaksanakan oleh saksi HERU JOKO selaku pelaksana dan untuk kwitansi/bukti belanjanya sudah di berikan kepada operator desa (saksi YUNITA) untuk di SPJ kan;
  - Bahwa keputusan pemindahan lokasi tendon air adalah merupakan kebijakan dari Kepala Desa yang baru terpilih dan bukan merupakan kebijakan Terdakwa selaku Kepala Desa Sebelumnya;
  - Bahwa proses pembangunan pondasi tendon air dan pengadaan kompresor sudah dilaksanakan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa sudah mengganti rugi lahan hak milik untuk ditempati sebagai pondasi tendon air sebagaimana berita acara ganti rugi tanah yang ada di desa;

*Halaman 84 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



- Bahwa rangkaian proses pembangunan tendon air dan pengadaan kompresor yang sudah terlaksana sebagian dan menunggu realisasi anggaran selanjutnya untuk tahap akhir namun kemudian lokasinya diputuskan untuk dipindahkan oleh Kepala Desa setelah Terdakwa seharusnya bukan menjadi tanggung jawab Terdakwa karena tidak berfungsinya tendon air akibat adanya pemindahan lokasi adalah merupakan hasil kebijakan dari kepala Desa baru.

**i. Bahwa terkait dengan temuan hasil audit selanjutnya tentang Belanja pembangunan gedung saprodi dan BUMDesa yang berasal dari Dana Desa 2018 dan Silpa Tahun 2017 yang dibangun bukan di atas tanah asset desa senilai Rp148.438.000,00 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :**

- Bahwa terhadap rencana pembangunan gedung saprodi dan BUMDesa telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah desa bersamaan dengan ditetapkannya Peraturan Desa Kademungan No. 3 Tahun 2018 tentang APBDesa Kademungan TA 2018 baik itu penganggaran maupun lokasi pembangunannya;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa bersama beberapa perangkat desa yang lain menindaklanjuti hasil musyawarah desa dengan mendatangi Sdr. Saifullah Damanhuri yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang sebelumnya menyatakan bahwa tanah yang akan dibangun gedung saprodi dan BUMDes tersebut adalah miliknya karena tanah *a quo* telah dilepas oleh Dinas Pengairan propinsi Jawa Timur dan pada saat itu dalam proses penerbitan sertifikat hak milik atas nama Saifullah Damanhuri dan yang bersangkutan telah bersedia menghibahkan sebagian tanah tersebut untuk kepentingan desa;
- Bahwa dari hasil penjelasan Sdr. Saifullah Damanhuri tersebut pembangunan gedung saprodi dan BUMDes akhirnya dilaksanakan dan telah terselesaikan, sampai dengan adanya pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah yang dibangun gedung saprodi dan BUMDes tersebut masih tercatat sebagai asset Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa selama proses pembangunan Gedung Saprodi dan BUMDes tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun. Bahkan semua stake holder tingkat desa dan kecamatan juga menyaksikan dan mengetahui namun tidak ada satupun yang menyatakan bahwa itu adalah tanah milik pengairan dan menegur atau bahkan melarang pihak pemerintah desa untuk membangun gedung di sana;
- Bahwa anggaran pembangunan gedung saprodi dan BUMDes senilai Rp148.438.000,00 telah terserap dan terselesaikan dalam bentuk bangunan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sampai dengan hari ini;

**Halaman 86 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



- (Vide Bukti T-1 sd T-23, Laporan SPJ DD TA 2018, Laporan SPJ Silpa TA 2018);

- j. Bahwa tidak benar jika Terdakwa selaku Kepala Desa hanya memfungsikan bendahara untuk menandatangani semua dokumen pencairan dan penarikan keuangan pada Bank Jatim dan tidak menyerahkan uang tersebut kepada Bendahara, karena faktanya bendahara dan operator desa juga diserahi kewajiban untuk mengelola pengadaan barang dan jasa yang sifatnya non fisik/non bangunan. Bendahara juga sadar betul akan tugas pokok dan fungsinya sebagai bendahara untuk mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya sebagaimana Pasal 7 Ayat (2) Permendagri No. 113 Tahun 2014, bukan hanya sekedar tukang tanda tangan;
- k. Bahwa berkaitan dengan hilangnya bukti pembelanjaan atau nota-nota yang telah diserahkan oleh Kepala Desa kepada Bendahara dan Operator Desa seharusnya merupakan tanggung jawab dari Bendahara dan Operator Desa karena tidak menatausahakan pengeluaran dengan baik dan cermat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- l. Bahwa Terdakwa Pada bulan Oktober dan November 2019 melakukan cuti untuk mencalonkan diri kembali sebagai kepala desa dan tidak terpilih, Bendahara dan Operator Desa ditengarai dengan sengaja tidak menatausahakan pelaporan penggunaan anggaran desa dengan baik dan benar sehingga menimbulkan akibat hukum yang fatal bagi Terdakwa padahal setiap kegiatan yang telah ditetapkan telah dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik oleh Terdakwa;

**Halaman 87 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



- m. Bahwa sesuai dengan hasil audit Inspektorat Tahun 2019 tentang laporan pertanggungjawaban desa Kademungan tahun 2018 diperoleh temuan dan rekomendasi agar Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta Operator Desa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar dalam menatausahakan pelaporan keuangan desa namun nyatanya rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan dan juga tidak diperhatikan oleh para Perangkat Desa utamanya Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta Operator Desa. **(Vide bukti T- 166 sd T-169)**
- n. Bahwa secara jelas dan nyata perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan hanya pendekatan pencatatan, tambah kurang menggunakan kalkulator dan hanya menghitung berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh operator desa yang memang sekedar menyesuaikan RAPBDes karena keterbatasan sumber daya manusia perangkat desa Kademungan yang tidak tertib administrasi dan tidak mampu membuat laporan pertanggungjawaban sedangkan penggunaan sesungguhnya tidak dihitung Inspektorat Kabupaten Pasuruan karena apabila dihitung tentunya secara jelas dan nyata tidak ada kerugian negara dalam perkara aqu o, karena semua digunakan untuk kepentingan masyarakat;



- o. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada Rumusan Hukum Kamar Pidana mengatur bahwa “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.”

**II. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 44/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby, jauh dari rasa keadilan substansi yang diharapkan dalam penegakkan hukum, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:**

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* dalam persidangan telah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo*. Namun berdasarkan seluruh pertimbangan hukum *Judex Factie* tidak ada pertimbangan hukum yang menyatakan keterlibatan YUNITA selaku operator desa dan RIDWAN selaku bendahara Desa, padahal peran mereka dalam menyalahgunakan wewenang serta tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdampak sangat signifikan dalam perkara *a quo*;



2. Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta adanya delik penyertaan (deelneming), maka seharusnya Penuntut Umum dalam dakwaannya menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan tidak mendakwa dengan terdakwa tunggal, sehingga berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1922 K/Pid/1987, tanggal 29 Mei 1987**, Mahkamah Agung menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum obscur libel karena tidak menegaskan bentuk penyertaan, apakah yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.



3. Bahwa *Judex Factie* hanya mempertimbangkan keterangan saksi yang memberatkan terdakwa, sehingga terdakwa diputus bersalah dengan penjatuhan pidana penjara yang tinggi, hasrat *Judex Factie* untuk menghukum sangat jelas tampak daripada untuk mencari keadilan. Hal tersebut terlihat pada amar putusan *Judex Factie* yang tinggi didasarkan pada tuntutan Penuntut Umum pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan *Judex Factie* memutus dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Bahwa ternyata rumus yang sering diungkapkan publik adalah terbukti, yaitu hakim pasti akan memutus perkara di atas separo dari tuntutan atau minimal  $\frac{2}{3}$  dari tuntutan. Ungkapan itu sering diucapkan masyarakat yang tidak paham hukum dan ternyata masih berlaku di Republik ini, karena putusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun tersebut telah melebihi  $\frac{2}{3}$  tuntutan, sehingga terkesan proses persidangan merupakan formalitas sebagai “jembatan” menuju kepastian untuk dihukum lebih dari  $\frac{2}{3}$  tuntutan dan bukan sebagai “jembatan” untuk mencari keadilan. Apabila demikian adanya, apa gunanya asas hukum, kaidah hukum dan norma hukum dan hukum acara yang sudah diatur sedemikian rupa, apabila hakim tidak memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana. Memang terasa aneh dalam penegakkan hukum di Republik ini, tetapi itulah fakta yang ada di hadapan kita semuanya. Kita sebagai warga negara sangat mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi jika pemberantasan korupsi hanya “tebang pilih” dan pihak-pihak terkait masih “dilindungi” oleh penegak hukum, maka tidak ada gunanya pemberantasan korupsi di Republik ini.

**Halaman 91 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



4. Bahwa putusan *a quo* menghukum pemohon in casu terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp806.422.089,00 dengan subsidair pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, adalah putusan yang sangat berat bagi pemohon in casu terdakwa dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Factie* tidak fair dalam melihat dan mendudukan perkara *a quo* secara jernih, karena dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak menikmati dan menggunakan uang sebesar Rp806.422.089,00 yang dijadikan kerugian negara oleh Penuntut Umum, melainkan uang tersebut telah direalisasikan menjadi bangunan serta pengadaan barang/jasa untuk kepentingan masyarakat desa hanya saja penatausahaan dan tertib administrasi pelaporan penggunaan keuangan tersebut yang kurang. Mengingat dalam tugas pokok dan fungsinya kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, bendahara dan operator desa dalam menetapkan dan menyusun pelaporan keuangan desa namun kinerja pengadministrasian semua pihak dalam hal ini masih belum maksimal.



- Bahwa dalam amar putusan *a quo* dinyatakan apabila tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Amar putusan *Judex Factie* tersebut melanggar hak asasi manusia, karena dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak menikmati atau menggunakan uang sebesar Rp. 806.422.089,- yang dijadikan kerugian negara, melainkan uang tersebut telah direalisasikan menjadi bangunan serta pengadaan barang/jasa untuk kepentingan masyarakat desa. Hal itu karena Penuntut Umum dalam proses persidangan hanya dapat membuktikan kerugian negara riil (actual loss) dan tidak dapat membuktikan kerugian negara akibat perbuatan pemohon (terdakwa) yang digunakan atau dinikmati oleh pemohon, maka seharusnya *Judex Factie* tidak menjatuhkan pidana tambahan terkait dengan uang pengganti, dan apabila *Judex Factie* menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti, maka putusan *Judex Factie* melanggar hak asasi manusia terhadap harta benda yang TIDAK DIPEROLEH dari korupsi akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Artinya Negara melalui *Judex Factie* yang seharusnya melindungi hak asasi warga masyarakat akan merampas hak (harta benda) pemohon (terdakwa) yang diperoleh dari hasil kerjanya dan bukan merupakan hasil korupsi dan bukan milik negara, maka inilah yang dikatakan tindakan sewenang-wenang Negara melalui putusan *Judex Factie* merampas hak-hak masyarakat.

**Halaman 93 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



- Bahwa terhadap perkara *a quo*, maka *Judex Factie* harus menitikberatkan pada perbuatan korupsi yang sudah terjadi dikaitkan pertanggungjawaban pidana, dan *Judex Factie* bukan berupaya pemberantasan korupsi, karena perbuatan korupsinya sudah terjadi. Maka dengan demikian, hakim harus fokus mengadili perkara dan bukan menghukum, karena mengadili dan menghukum itu dua hal yang berbeda. Apabila mengadili belum tentu menghukum, namun apabila menghukum pasti menjatuhkan pidana. Kebebasan hakim bukan tak terbatas (gebonden vrijheid), melainkan kebebasan yang diberi batas-batas oleh undang-undang yang berlaku, hanya seluas dan sebatas hakim dengan keputusannya itu untuk dapat mencapai suatu keadilan, dan bukan hanya berhasrat untuk menghukum, bukan mengadili.
- Bahwa apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana harus didasarkan lebih dari separo atau 2/3 tuntutan Penuntut Umum, maka putusan tersebut terkesan hanya berdasarkan keadilan prosedural, dan bukan untuk mencari keadilan substansi. Putusan semacam itu dapat digolongkan bukan sebagai “mengadili” tapi telah bergeser kepada “menghukum” saja, yang lebih disebut putusan “hakim algojo”.



5. Bahwa *Judex Factie* in casu Majelis Hakim sebagai insan homo juridicus, yang cinta keadilan dan membenci ketidak-adilan, suatu tahapan yang ditandai oleh hasrat yang tidak habis-habisnya untuk hanya sekedar dipuaskan dengan bersikap legalitas, namun sikap legalitas itu bukanlah harus ditiadakan, melainkan harus ditingkatkan lebih tinggi sampai ke tahapan etis. Transfigurasi legalitas ke tahap etis itu memungkinkan lebih berkualitasnya nilai-nilai tersebut yang tercermin pada putusan, dan bukan hanya berhasrat untuk menghukum.

III. **Bahwa terdapat Kekhilafan Hakim dalam Menentukan dan Menetapkan Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Korupsi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 44/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby.**

A. **Unsur Melawan Hukum**

Unsur melawan hukum dalam hukum pidana terdapat ajaran tentang “sifat melawan hukum” (SMH) terdiri dari SMH formil dan SMH materil. SMH formil, hukum adalah hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan (wet). Terpenuhinya sifat melawan hukum apabila pelaku melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (onwetmatigedaad). SMH materil, hukum tidak hanya hukum tertulis tetapi juga hukum yang tidak tertulis (unwritten law) hukum adalah recht. Terpenuhinya sifat melawan hukum apabila pelaku melanggar atau bertentangan dengan hukum (onrechtmatigedaad).

**Halaman 95 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



SMH materil terdiri dari SMH materil dalam fungsinya yang positif dan SMH materil dalam fungsinya yang negatif. SMH materil dalam fungsinya yang negatif sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi (UUTPK) “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUTPK ini telah dicabut dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.3 Tahun 2006, sehingga UUTPK tidak menganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif. Oleh karena itu, terpenuhinya unsur melawan hukum apabila perbuatan pelaku melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah membawa, menyimpan dan membelanjakan sendiri APBdesa Kademungan TA 2018 dan 2019 tanpa memberikannya kepada Bendahara selaku pejabat yang berwenang untuk menyimpan, mengelola dan membelanjakan dana tersebut adalah telah masuk pada unsur melawan hukum.



Bahwa tidak benar jika Terdakwa selaku Kepala Desa hanya memfungsikan bendahara untuk menandatangani semua dokumen pencairan dan penarikan keuangan pada Bank Jatim dan tidak menyerahkan uang tersebut kepada Bendahara, karena faktanya bendahara dan operator desa juga disertai kewajiban untuk mengelola pengadaan barang dan jasa yang sifatnya non fisik/non bangunan. Bendahara juga sadar betul akan tugas pokok dan fungsinya sebagai bendahara untuk mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya sebagaimana Pasal 7 Ayat (2) Permendagri No. 113 Tahun 2014, bukan hanya sekedar tukang tanda tangan;

Namun demikian, Sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif terdapat dalam yurisprudensi, yaitu putusan MA No. 42/KR/1965 yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, dapat hilang sifat melawan hukumnya, sehingga pelaku tidak dapat dipidana apabila: 1. Negara tidak dirugikan; 2. Terdakwa tidak dapat untung; 3. Kepentingan umum dilayani. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur melawan hukum terpenuhi apabila perbuatan pelaku bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan (onwetmatigedaad). Unsur melawan hukum tidak terpenuhi apabila 1. Negara tidak dirugikan; 2. Terdakwa tidak dapat untung; 3. Kepentingan umum dilayani.

**Dengan demikian jelas dalam hal ini, Unsur melawan hukum tidak terpenuhi apabila karena Negara tidak dirugikan; Terdakwa tidak dapat untung; dan Terdakwa melakukannya demi kepentingan umum,** sehingga dapat kami katakan bahwa pernyataan terbukti/tidaknya unsur ini haruslah dinyatakan setelah pembahasan unsur-unsur berikutnya.

*Halaman 97 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



**B. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Koporasi.**

Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dimana perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut :

**a. Bahwa terkait dengan temuan hasil audit tentang selisih penyajian silpa tahun 2018 yang seharusnya dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2019 senilai Rp24.461.489,00 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :**

- Bahwa sesuai dengan APBDesa Kademungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan TA 2018, Anggaran Pendapatan Desa Kademungan yang berasal dari total pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp2.148.795.679,00;



- Bahwa realisasi APBDesa Kademungan TA 2018 dari Rp2.148.795.679,00 yang sudah terlaksana pada Tahun 2018 sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Th. 2018 adalah sebesar Rp1.459.372.895,00 dan sisanya sebesar Rp670.564.702,00 dilaporkan sebagai SILPA oleh bendahara dan operator desa untuk direalisasikan di Tahun 2019, **padahal uang tersebut sudah terserap dan dipergunakan untuk kebutuhan desa baik dalam bentuk kegiatan-kegiatan di desa ataupun kebutuhan lain yang sudah terlaksana di Tahun 2018. Akan tetapi bendahara dan operator desa tidak membuat SPJ atas pengeluaran anggaran desa tersebut sebagaimana tupoksi dan kewajiban masing-masing sebagai operator dan bendahara desa;**
- Bahwa oleh karena SPJ dana SILPA Tahun 2018 yang sudah terserap dan terlaksana dalam bentuk kegiatan desa belum di SPJ kan oleh bendahara dan operator desa, maka sesuai dengan petunjuk kecamatan uang tersebut dilaporkan sebagai SILPA Tahun 2018;
- **Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui mengapa Dana SILPA th. 2018 yang berjumlah Rp670.512.784,00 tersebut dimasukan dalam APBDesa TA. 2019 hanya senilai Rp646.103.213,00 sehingga ada temuan selisih sebesar Rp. 24.461.489,- karena yang mengetahui hal tersebut adalah operator desa (saksi YUNITA) dan bendahara Desa (saksi RIDWAN);**

*Halaman 99 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



- Bahwa setiap bukti kwitansi pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah diserahkan kepada operator dan bendahara desa untuk digunakan sebagai LPJ (Laporan Pertanggung jawaban) penggunaan APBDesa Tahun 2018 karena yang bertugas membuat dan menyusun pertanggungjawaban penggunaan keuangan adalah bendahara dan operator desa, namun menurut Bendahara dan Operator Desa kegiatan yang sudah terlaksana dari Dana SILPA Tahun 2018 memang belum ter SPJ kan di tahun 2018 dan akan di SPJ kan di tahun selanjutnya/tahun 2019;
- Bahwa terkait dengan selisih pencatatan administrasi yang dilakukan oleh operator desa dalam APBDes Tahun 2019 seharusnya oprator desa juga bertanggung jawab atas kesalahan pencatatan tersebut, karena faktanya di Tahun 2018 tidak ada anggaran SILPA karena ABPDes Tahun 2018 telah terealisasi dan anggaran semua sudah terserap dan terlaksana dalam bentuk kegiatan, namun tidak/belum di SPJ kan oleh Bendara dan Operator Desa padahal Terdakwa selaku Kepala Desa sudah memberikan perintah kepada Bendahara dan Operator Desa untuk membuat SPJ sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di desa.



b. Bahwa terkait dengan temuan hasil audit tentang Pendapatan bunga tahun 2018 yang sudah dicairkan namun tidak diketahui penggunaannya dan belum dimasukkan dalam Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2018 senilai Rp4.219.387,00 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya untuk tahun 2019, Anggaran Pendapatan yang didapat oleh Pemerintah Desa Kademungan sesuai dengan APBDesa Kademungan TA 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Desa Rp 70.000.000,00
2. Pendapatan Transfer Rp1.955.470.480,00
3. Pendapatan lain-lain (bunga bank) Rp 4.218.911,00

Sehingga total pendapatan TA 2019 senilai Rp2.029.689.391,00

- Bahwa untuk APBDesa Kedemungan tahun 2019 Terdakwa melaksanakan kegiatan/pembangunan dengan anggaran periode tahap I saja dan yang sudah terealisasi serta dilakukan penyerapan pada semester I tahun 2019 adalah sesuai dengan Laporan Realisasi APBDes Kademungan TA. 2019, sedangkan untuk bukti kwitansi pembelanjanya sudah diserahkan semua kepada operator dan bendahara desa untuk digunakan sebagai LPJ (Laporan Pertanggung jawaban) penggunaan APBDesa;



- Bahwa pendapatan bunga sudah tertuang dalam Perdes No. 3 tahun 2019 tentang APBDes TA 2019 yakni pada bagian Pendapatan lain-lain yang berasal dari Bungan bank senilai Rp. Rp4.218.911,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp5.700.549,34 serta telah dilakukan penyerapan pada semester I tahun 2019 sesuai dengan Laporan Realisasi APBDes Kademungan TA. 2019, sedangkan untuk bukti kwitansi pembelanjanya sudah diserahkan semua kepada operator dan bendahara desa untuk digunakan sebagai LPJ (Laporan Pertanggung jawaban) penggunaan APBDesa. (Vide Bukti Laporan SPJ Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Semester I Tahun 2019)
  - Bahwa setiap kali pencairan anggaran ke bank Kepala Desa beserta bendahara menandatangani specimen pencairan keuangan dan setelah pencairan dari rekening uang desa karena di desa tidak terdapat brankas, maka sebagian uang dibawa oleh Kepala Desa dan sebagian dibawa oleh Bendahara. Pada saat pencairan Tahap I tersebut, pendapatan desa berupa bunga sudah dibawa oleh Bendahara, sehingga bendahara desa seharusnya juga bertanggung jawab atas penggunaan uang pendapatan bunga tersebut.
- c. **Bahwa terkait dengan temuan hasil audit tentang Dana silpa 2018 yang belum dipertanggungjawabkan dalam Laporan realisasi APBDesa Tahun 2019 Rp475.103.213,00 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :**

*Halaman 102 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



- Bahwa untuk anggaran SILPA TA 2018 yang telah direalisasikan di TA 2019 adalah sebesar Rp. 646.103.213,- yang sudah dilakukan namun belum di SPJ kan oleh operator dan bendahara adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Anggaran
1	Operasional Pemerintahan	Rp 34.850.000,-
2	Spiker Balai Desa	Rp 2.000.000,-
3	Rehab kantor desa	Rp 2.175.000,-
4	Kegiatan Gebyar Paud se Kab. Pasuruan	Rp 27.000.000,-
5	Kegiatan PHBN 2018	Rp 46.000.000,-
6	Kegiatan Keagamaan	Rp 29.187.500,-
7	Rehab Musholah Dsn. Tegalarum	Rp 3.700.000,-
8	Bola sepak	Rp 1.250.000,-
9	Makanan tambahan lansia	Rp 35.000.000,-
10	Mobil ambulance dan modif	Rp 28.000.000,-
11	Seragam kader	Rp 15.300.000,-
12	Seragam senam lansia	Rp 900.000,-
13	Lanjutan Kantor Bumdes dan toko saprodi	Rp 101.530.000,-
14	RTLH	Rp 12.500.000,-
15	Sumur bor	Rp 171.000.000,-
16	Pemeliharaan sambungan air bersih	Rp 35.011.000,-
17	Pertanian (pembuatan pupuk hayati)	Rp 28.625.000,-
18	Kegiatan kompetisi sepak bola	Rp 38.000.000,-
19	Pelatihan PKK	Rp 34.000.000,-



	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 646.103.213</b>
--	---------------	----------------------------



- Bahwa dari anggaran SILPA TA 2018 tersebut sebagian kegiatan telah terlaksana di TA 2018 namun peng SPJ lainnya oleh bendahara dan operator desa akan dilakukan pada TA 2019 sesuai dengan penyusunan dan pelaporan APBDes pada Tahun 2018 yang dijadikan SILPA oleh bendahara dan operator desa;
- **Bahwa terkait dengan kegiatan/ pembangunan yang anggarannya bersumber dari Dana SILPA Th. 2018, sudah dilakukan penyerapan anggarannya sesuai dengan Laporan Realisasi APBDes TA. 2019 sebesar Rp646.103.213,00 dan berdasarkan fakta di lapangan, kegiatan sebagaimana dimaksud di atas telah terlaksana semuanya dan tidak ada yang fiktif sedangkan untuk bukti kwitansi pembelanjanya sudah di serahkan kepada operator dan bendahara desa untuk digunakan sebagai LPJ (Laporan Pertanggung jawaban) penggunaan APBDesa;**
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa tahun 2018 dan 2019, Terdakwa selaku kepala desa telah membentuk Tim Pelaksana Teknis Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) baik untuk Kegiatan Pembangunan Infrastruktur maupun dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa namun tidak mampu bekerja maksimal karena keterbatasan SDM dan kemampuan personal sehingga akhirnya Terdakwa banyak turun langsung dalam kegiatan;



- Bahwa untuk pelaksanaan realisasi anggaran dengan menggunakan SILPA TA 2018 pemilihan pelaksana/ penyedia barang dan jasanya dilakukan dengan sistem penunjukan langsung oleh Kepala Desa sedangkan untuk kegiatan non pembangunan/non fisik pelaksanaannya diserahkan kepada bendahara dan operator desa sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Anggaran	Pelaksana/Penyedia barang/jasa
1	Operasional Pemerintahan	Rp. 34.850.000,-	Bendahara
2	Spiker Balai Desa	Rp. 2.000.000,-	Amin (Warga Desa Kademungan)
3	Rehab kantor desa	Rp. 2.175.000,-	Slamet (Warga Desa Kademungan)
4	Kegiatan Gebyar Paud se Kab. Pasuruan	Rp. 27.000.000,-	Akan dilakukan konfirmasi kpd operator dan bendahara
5	Kegiatan PHBN 2018	Rp. 46.000.000,-	kepanitiaan dari unsur PKK Desa Kademungan
6	Kegiatan Keagamaan	Rp. 29.187.500,-	kepanitiaan dari unsur PKK Desa Kademungan
7	Rehab Musholah Dsn. Tegal arum	Rp. 3.700.000,-	Toko Solowongso (Warga Desa Kademungan)
8	Bola sepak	Rp. 1.250.000,-	Toko Langgeng Malang
9	Makanan tambahan lansia	Rp. 35.000.000,-	Diganti kegiatan Linmas (terdapat SPJ) atas arahan dari kecamatan tetap dilaporkan penyerapannya untuk makanan



			tambahan lansi meskipun fakta diganti dengan pelaksanaan kegiatan Linmas
10	Mobil ambulance dan modif	Rp. 28.000.000 ,-	Operator Desa
11	Seragam kader	Rp. 15.300.000 ,-	Toko Slnar Mas Malang
12	Seragam senam lansi	Rp. 900.000, -	Toko Rahman Sport Malang
13	Lanjutan Kantor Bumdes dan toko saprodi	Rp. 101.530.000 ,-	Toko Milik Warga Desa Kademungan
14	RTLH	Rp. 12.500.000 ,-	Warga Desa Kademungan
15	Sumur bor	Rp. 171.000.000 ,-	CV. MIRZHA TEKHNIK
16	Pemeliharaan sambungan air bersih	Rp. 35.011.000 ,-	Toko Sumber Urip Nongkojajar, pelaksananya warga
17	Pertanian (pembuatan pupuk hayati)	Rp. 28.625.000 ,-	Diganti kegiatan Bansos (terdapat SPJ) atas arahan dari kecamatan tetap dilaporkan penyerapannya sesuai penganggaran meskipun fakta diganti dengan pelaksanaan kegiatan Linmas
18	Kegiatan kompetisi sepak bola	Rp. 38.000.000 ,-	Kepanitiaian Ketua Club Sepak Bola Kademungan (Samsul)
19	Pelatihan PKK	Rp. 34.000.000 ,-	PKK Desa Kademungan
		<b>Rp. 646.103.2</b>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		13,-	
--	--	------	--

Halaman 108 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Vide Bukti T-43 sd T-165)

d. Bahwa terkait dengan temuan hasil audit tentang Penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2018 dan 2019 yang digunakan untuk unit Saprodi yang tidak jelas penggunaannya senilai Rp130.000.000,00 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terkait penyertaan modal kepada BUMDesa MORO SEGER yang ditetapkan dalam APBDDesa TA 2018 senilai Rp235.000.000,00 dan penyertaan modal TA 2019 senilai Rp40.000.000,00 telah ditransfer ke rekening BUMDesa MORO SEGER sebagaimana mestinya;
- Bahwa dana penyertaan modal BUMDesa tersebut awalnya direncanakan untuk dana simpan pinjam senilai Rp135.000.000,00 dan sisanya untuk pengadaan/ pembangunan saprodi sebesar Rp140.000.000,00. Bahwa perencanaan penggunaan tersebut tidak tertuang dalam APBDDes TA 2018 maupun TA 2019 yang mana berarti pengelolaannya dilaksanakan sepenuhnya oleh BUMDesa;
- Bahwa oleh karena unit saprodi pada BUMDesa MORO SEGER tidak berjalan karena pengelolanya mengundurkan diri, maka anggaran dialihkan untuk dipergunakan sebagai dana simpan pinjam juga sebesar Rp140.000.000,00 dan memang tidak ada berita acara pengalihannya karena rencana penggunaan penyertaan modal pada BUMDes tidak ditentukan untuk apa saja dalam APBDDesa baik di TA 2018 maupun TA 2019;

Halaman 109 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa oleh karena BUMDesa bergerak di bidang simpan pinjam maka Terdakwa meminjam uang sebagaimana masyarakat lainnya kepada BUMDes senilai Rp140.000.000,00 dan sudah dikembalikan senilai Rp10.000.000,00 dan sisa pinjamannya akan diangsur lebih lanjut oleh Terdakwa setiap kali panen. Hal tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari para pengelola BUMDesa MORO SEGER
- **(Vide Bukti T-24 sd T-42, Peraturan Desa Kademungan Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018);**

**e. Bahwa terkait dengan temuan hasil audit tentang Belanja Dana Desa (DD) tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan yaitu belanja modal bangunan untuk fondasi tendon air, dan kekurangan pertanggungjawaban belanja 1 unit kompresor yang diberikan kepada warga senilai Rp24.200.000,00 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :**

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan tandon air/pondasi sudah dilaksanakan oleh saksi H JOKO selaku pelaksana dan untuk kwitansi/bukti belanjanya sudah di berikan kepada operator desa (saksi YUNITA) untuk di SPJ kan;
- Bahwa keputusan pemindahan lokasi tendon air adalah merupakan kebijakan dari Kepala Desa yang baru terpilih dan bukan merupakan kebijakan Terdakwa selaku Kepala Desa Sebelumnya;



- Bahwa proses pembangunan pondasi tendon air dan pengadaan kompresor sudah dilaksanakan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa sudah mengganti rugi lahan hak milik untuk ditempati sebagai pondasi tendon air sebagaimana berita acara ganti rugi tanah yang ada di desa;
- Bahwa rangkaian proses pembangunan tendon air dan pengadaan kompresor yang sudah terlaksana sebagian dan menunggu realisasi anggaran selanjutnya untuk tahap akhir namun kemudian lokasinya diputuskan untuk dipindahkan oleh Kepala Desa setelah Terdakwa seharusnya bukan menjadi tanggung jawab Terdakwa karena tidak berfungsinya tendon air akibat adanya pemindahan lokasi adalah merupakan hasil kebijakan dari kepala Desa baru.

**f. Bahwa terkait dengan temuan hasil audit selanjutnya tentang Belanja pembangunan gedung saprodi dan BUMDesa yang berasal dari Dana Desa 2018 dan Silpa Tahun 2017 yang dibangun bukan di atas tanah asset desa senilai Rp148.438.000,00 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :**

- Bahwa terhadap rencana pembangunan gedung saprodi dan BUMDesa telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah desa bersamaan dengan ditetapkannya Peraturan Desa Kademungan No. 3 Tahun 2018 tentang APBDesa Kademungan TA 2018 baik itu penganggaran maupun lokasi pembangunannya;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa bersama beberapa perangkat desa yang lain menindaklanjuti hasil musyawarah desa dengan mendatangi Sdr. Saifullah Damanhuri yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang sebelumnya menyatakan bahwa tanah yang akan dibangun gedung saprodi dan BUMDes tersebut adalah miliknya karena tanah *a quo* telah dilepas oleh Dinas Pengairan propinsi Jawa Timur dan pada saat itu dalam proses penerbitan sertifikat hak milik atas nama Saifullah Damanhuri dan yang bersangkutan telah bersedia menghibahkan sebagian tanah tersebut untuk kepentingan desa;
- Bahwa dari hasil penjelasan Sdr. Saifullah Damanhuri tersebut pembangunan gedung saprodi dan BUMDes akhirnya dilaksanakan dan telah terselesaikan, sampai dengan adanya pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah yang dibangun gedung saprodi dan BUMDes tersebut masih tercatat sebagai asset Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa selama proses pembangunan Gedung Saprodi dan BUMDes tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun. Bahkan semua stake holder tingkat desa dan kecamatan juga menyaksikan dan mengetahui namun tidak ada satupun yang menyatakan bahwa itu adalah tanah milik pengairan dan menegur atau bahkan melarang pihak pemerintah desa untuk membangun gedung di sana;

**Halaman 112 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



- Bahwa anggaran pembangunan gedung saprodi dan BUMDes senilai Rp. 148.438.000,- telah terserap dan terselesaikan dalam bentuk bangunan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sampai dengan hari ini;
- (**Vide Bukti T-1 sd T-23, Laporan SPJ DD TA 2018, Laporan SPJ Silpa TA 2018**);
- g. Bahwa berkaitan dengan hilangnya bukti pembelanjaan atau nota-nota yang telah diserahkan oleh Kepala Desa kepada Bendahara dan Operator Desa seharusnya merupakan tanggung jawab dari Bendahara dan Operator Desa karena tidak menatausahakan pengeluaran dengan baik dan cermat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. Bahwa Terdakwa Pada bulan Oktober dan November 2019 melakukan cuti untuk mencalonkan diri kembali sebagai kepala desa dan tidak terpilih, Bendahara dan Operator Desa ditengarai dengan sengaja tidak menatausahakan pelaporan penggunaan anggaran desa dengan baik dan benar sehingga menimbulkan akibat hukum yang fatal bagi Terdakwa padahal setiap kegiatan yang telah ditetapkan telah dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik oleh Terdakwa;
- i. Bahwa sesuai dengan hasil audit Inspektorat Tahun 2019 tentang laporan pertanggungjawaban desa Kademungan tahun 2018 diperoleh temuan dan rekomendasi agar Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta Operator Desa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar dalam menatausahakan pelaporan keuangan desa namun nyatanya rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan dan juga tidak diperhatikan oleh para Perangkat Desa utamanya Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta Operator Desa. (**Vide bukti T- 166 sd T-169**);

*Halaman 113 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



- j. Bahwa secara jelas dan nyata perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan hanya pendekatan pencatatan, tambah kurang menggunakan kalkulator dan hanya menghitung berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh operator desa yang memang sekedar menyesuaikan RAPBDes karena keterbatasan sumber daya manusia perangkat desa Kademungan yang tidak tertib administrasi dan tidak mampu membuat laporan pertanggungjawaban sedangkan penggunaan sesungguhnya tidak dihitung Inspektorat Kabupaten Pasuruan karena apabila dihitung tentunya secara jelas dan nyata tidak ada kerugian negara dalam perkara aqu o, karena semua digunakan untuk kepentingan masyarakat;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka telah Terbukti bahwa Terdakwa tidak mendapatkan untung, karena sesuai fakta APBDesa Kademungan TA 2018 dan 2019 telah digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dan tidak ada keuntungan yang diterima oleh Terdakwa selaku kepala Desa, hanya saja karena faktor lemahnya Sumber Daya Manusia di desa terhadap kemampuan administrasi terutama dalam hal pembuatan APBDes beserta administrasi pertanggungjawabannya sehingga Terdakwa terjebak dan terperangkap dalam perkara ini.



Bahwa pembangunan-pembangunan dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa di luar APBDes TA 2018 dan 2019 Desa Kademungan adalah murni untuk kepentingan dan perbaikan pelayanan masyarakat, bukan semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan terdakwa. Sehingga ketika masyarakat menyampaikan membutuhkan sesuatu, Terdakwa selaku kepala Desa memfasilitasinya secara langsung tanpa mengerti prosedur administrasi yang harus dilalui.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

**C. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.**

Bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan tersebut.



Bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2003) adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sementara “kewenangan” yang dimaksud sebagai unsur delik di sini mengacu pada kewenangan Pegawai Negeri seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 angka (2) huruf a, b, c, d, dan e UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dimana kewenangan tersebut merupakan serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain kewenangan adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh perundang-undangan yang melekat kepada pemangku jabatan untuk melakukan hubungan hukum tertentu, sehingga juga melekat pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan) yang dibebankan kepada pemangku jabatan.

Bahwa yang dimaksud “kesempatan” pada rumusan delik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah peluang yang diberikan dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dimana kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata cara kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.



Bahwa arti kata “sarana” dalam Buku Peristilahan Hukum dalam Praktik (Kejaksaan Agung RI, 1985 hlm. 24) adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tindak pidana korupsi pada delik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa rumusan delik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yaitu “yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” merupakan rumusan unsur delik yang menegaskan keterkaitan secara mutatis mutandis antaran kewenangan; kesempatan; sarana yang melekat dan dimiliki karena adanya jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, barang bukti mana berupa dokumen sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti telah diajukan sebagai barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa di peroleh fakta :

- a. Bahwa Terdakwa ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK diangkat sebagai Kepala Desa Kademungan periode Tahun 2013 s/d Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/1.119/HK/424.013/2013 tanggal 29 Nopember 2013 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala desa Kademungan Kec. Kejayan Periode 2012-2019 an. ZAINUDIN;



- b. Bahwa selanjutnya Terdakwa ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK selaku Kepala Desa Kademungan membentuk Badan Usaha Milik Desa “MORO SEGER” dengan mengeluarkan Peraturan Desa Kademungan Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 dengan jenis usaha simpan pinjam, perdagangan, jasa/persewaan dan lain-lain serta menetapkan struktur pengurus dan struktur organisasi BUMDes “MORO SEGER” periode 2018-2020 dimana posisi terdakwa dalam BUMDes tersebut adalah sebagai Penasehat;
- c. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Kademungan, Terdakwa selalu melaksanakan pengambilan keputusan melalui Musyawarah Desa bersama BPD dan Perangkat desa terutama dalam penetapan Peraturan Desa Nomo 3 Tahun 2018 tentang APBDesa TA 2018, Peraturan Desa Nomo 3 Tahun 2019 tentang APBDesa TA 2019 serta Peraturan Desa Kademungan Nomor 1 Tahun 2018 tentang pembentukan BUMDes “MORO SEGER”;
- d. **Bahwa terkait dengan temuan hasil audit tentang selisih penyajian silpa tahun 2018 yang seharusnya dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2019 senilai Rp24.461.489,00 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :**
- Bahwa sesuai dengan APBDesa Kademungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan TA 2018, Anggaran Pendapatan Desa Kademungan yang berasal dari total pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp2.148.795.679,00;



- Bahwa realisasi APBDesa Kademungan TA 2018 dari Rp2.148.795.679,00 yang sudah terlaksana pada Tahun 2018 sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Th. 2018 adalah sebesar Rp1.459.372.895,00 dan sisanya sebesar Rp670.564.702,00 dilaporkan sebagai SILPA oleh bendahara dan operator desa untuk direalisasikan di Tahun 2019, **padahal uang tersebut sudah terserap dan dipergunakan untuk kebutuhan desa baik dalam bentuk kegiatan-kegiatan di desa ataupun kebutuhan lain yang sudah terlaksana di Tahun 2018. Akan tetapi bendahara dan operator desa tidak membuat SPJ atas pengeluaran anggaran desa tersebut sebagaimana tupoksi dan kewajiban masing-masing sebagai operator dan bendahara desa;**
- Bahwa oleh karena SPJ dana SILPA Tahun 2018 yang sudah terserap dan terlaksana dalam bentuk kegiatan desa belum di SPJ kan oleh bendahara dan operator desa, maka sesuai dengan petunjuk kecamatan uang tersebut dilaporkan sebagai SILPA Tahun 2018;
- **Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui mengapa Dana SILPA th. 2018 yang berjumlah Rp670.512.784,00 tersebut dimasukan dalam APBDesa TA. 2019 hanya senilai Rp646.103.213,00, sehingga ada temuan selisih sebesar Rp24.461.489,00 karena yang mengetahui hal tersebut adalah operator desa (saksi YUNITA) dan bendahara Desa (saksi RIDWAN);**



- Bahwa setiap bukti kwitansi pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah diserahkan kepada operator dan bendahara desa untuk digunakan sebagai LPJ (Laporan Pertanggung jawaban) penggunaan APBDesa Tahun 2018 karena yang bertugas membuat dan menyusun pertanggungjawaban penggunaan keuangan adalah bendahara dan operator desa, namun menurut Bendahara dan Operator Desa kegiatan yang sudah terlaksana dari Dana SILPA Tahun 2018 memang belum ter SPJ kan di tahun 2018 dan akan di SPJ kan di tahun selanjutnya/tahun 2019;
- Bahwa terkait dengan selisih pencatatan administrasi yang dilakukan oleh operator desa dalam APBDes Tahun 2019 seharusnya oprator desa juga bertanggung jawab atas kesalahan pencatatan tersebut, karena faktanya di Tahun 2018 tidak ada anggaran SILPA karena ABPDes Tahun 2018 telah terealisasi dan anggaran semua sudah terserap dan terlaksana dalam bentuk kegiatan, namun tidak/belum di SPJ kan oleh Bendara dan Operator Desa padahal Terdakwa selaku Kepala Desa sudah memberikan perintah kepada Bendahara dan Operator Desa untuk membuat SPJ sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di desa.



e. Bahwa terkait dengan temuan hasil audit tentang Pendapatan bunga tahun 2018 yang sudah dicairkan namun tidak diketahui penggunaannya dan belum dimasukkan dalam Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2018 senilai Rp4.219.387,00 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya untuk tahun 2019, Anggaran Pendapatan yang didapat oleh Pemerintah Desa Kademungan sesuai dengan APBDesa Kademungan TA 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Desa Rp. 70.000.000,00
2. Pendapatan Transfer Rp. 1.955.470.480,00
3. Pendapatan lain-lain (bunga bank)Rp. 4.218.911,00

Sehingga total pendapatan TA 2019 senilai Rp2.029.689.391,00

- Bahwa untuk APBDesa Kedemungan tahun 2019 Terdakwa melaksanakan kegiatan/pembangunan dengan anggaran periode tahap I saja dan yang sudah terealisasi serta dilakukan penyerapan pada semester I tahun 2019 adalah sesuai dengan Laporan Realisasi APBDes Kademungan TA. 2019, sedangkan untuk bukti kwitansi pembelanjanya sudah diserahkan semua kepada operator dan bendahara desa untuk digunakan sebagai LPJ (Laporan Pertanggung jawaban) penggunaan APBDesa;



- Bahwa pendapatan bunga sudah tertuang dalam Perdes No. 3 tahun 2019 tentang APBDes TA 2019 yakni pada bagian Pendapatan lain-lain yang berasal dari Bunga bank senilai Rp4.218.911,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp5.700.549,34 serta telah dilakukan penyerapan pada semester I tahun 2019 sesuai dengan Laporan Realisasi APBDes Kademungan TA. 2019, sedangkan untuk bukti kwitansi pembelanjanya sudah diserahkan semua kepada operator dan bendahara desa untuk digunakan sebagai LPJ (Laporan Pertanggung jawaban) penggunaan APBDes. (Vide Bukti Laporan SPJ Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Semester I Tahun 2019)
- Bahwa setiap kali pencairan anggaran ke bank Kepala Desa beserta bendahara menandatangani specimen pencairan keuangan dan setelah pencairan dari rekening uang desa karena di desa tidak terdapat brankas, maka sebagian uang dibawa oleh Kepala Desa dan sebagian dibawa oleh Bendahara. Pada saat pencairan Tahap I tersebut, pendapatan desa berupa bunga sudah dibawa oleh Bendahara, sehingga bendahara desa seharusnya juga bertanggung jawab atas penggunaan uang pendapatan bunga tersebut:
- f. Bahwa terkait dengan temuan hasil audit tentang Dana silpa 2018 yang belum dipertanggungjawabkan dalam Laporan realisasi APBDes Tahun 2019 Rp475.103.213,00 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

*Halaman 122 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk anggaran SILPA TA 2018 yang telah direalisasikan di TA 2019 adalah sebesar Rp646.103.213,00 yang sudah dilakukan namun belum di SPJ kan oleh operator dan bendahara adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Anggaran
1	Operasional Pemerintahan	Rp 34.850.00 0,-
2	Spiker Balai Desa	Rp 2.000.000 ,-
3	Rehab kantor desa	Rp 2.175.000 ,-
4	Kegiatan Gebyar Paud se Kab. Pasuruan	Rp 27.000.00 0,-
5	Kegiatan PHBN 2018	Rp 46.000.00 0,-
6	Kegiatan Keagamaan	Rp 29.187.50 0,-
7	Rehab Musholah Dsn. Tegalarum	Rp 3.700.000 ,-
8	Bola sepak	Rp 1.250.000 ,-
9	Makanan tambahan lansia	Rp 35.000.00 0,-
10	Mobil ambulance dan modif	Rp 28.000.00 0,-
11	Seragam kader	Rp 15.300.00 0,-
12	Seragam senam lansia	Rp 900.000 ,-
13	Lanjutan Kantor Bumdes dan toko saprodi	Rp 101.530.00 0,-
14	RTLH	Rp 12.500.00 0,-
15	Sumur bor	Rp 171.000.00 00,-
16	Pemeliharaan sambungan air bersih	Rp 35.011.00 0,-
17	Pertanian (pembuatan pupuk hayati)	Rp 28.625.00 0,-
18	Kegiatan kompetisi sepak bola	Rp 38.000.00 0,-
19	Pelatihan PKK	Rp 34.000.00 0,-

Halaman 123 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 646.103.213</b>
--	---------------	----------------------------

- Bahwa dari anggaran SILPA TA 2018 tersebut sebagian kegiatan telah terlaksana di TA 2018 namun peng SPJ lainnya oleh bendahara dan operator desa akan dilakukan pada TA 2019 sesuai dengan penyusunan dan pelaporan APBDes pada Tahun 2018 yang dijadikan SILPA oleh bendahara dan operator desa;
- **Bahwa terkait dengan kegiatan/ pembangunan yang anggarannya bersumber dari Dana SILPA Th. 2018, sudah dilakukan penyerapan anggarannya sesuai dengan Laporan Realisasi APBDes TA. 2019 sebesar Rp646.103.213,00 dan berdasarkan fakta di lapangan, kegiatan sebagaimana dimaksud di atas telah terlaksana semuanya dan tidak ada yang fiktif sedangkan untuk bukti kwitansi pembelanjanya sudah di serahkan kepada operator dan bendahara desa untuk digunakan sebagai LPJ (Laporan Pertanggung jawaban) penggunaan APBDesa;**
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa tahun 2018 dan 2019, Terdakwa selaku kepala desa telah membentuk Tim Pelaksana Teknis Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) baik untuk Kegiatan Pembangunan Infrastruktur maupun dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa namun tidak mampu bekerja maksimal karena keterbatasan SDM dan kemampuan personal sehingga akhirnya Terdakwa banyak turun langsung dalam kegiatan;



- Bahwa untuk pelaksanaan realisasi anggaran dengan menggunakan SILPA TA 2018 pemilihan pelaksana/ penyedia barang dan jasanya dilakukan dengan sistem penunjukan langsung oleh Kepala Desa sedangkan untuk kegiatan non pembangunan/non fisik pelaksanaannya diserahkan kepada bendahara dan operator desa sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Anggaran	Pelaksana/Penyedia barang/jasa
1	Operasional Pemerintahan	Rp. 34.850.000 -	Bendhara
2	Spiker Balai Desa	Rp. 2.000.000,-	Amin (Warga Desa Kademungan)
3	Rehab kantor desa	Rp. 2.175.000, -	Slamet (Warga Desa Kademungan)
4	Kegiatan Gebyar Paud se Kab. Pasuruan	Rp. 27.000.000 ,-	Akan dilakukan konfirmasi kpd operator dan bendahara
5	Kegiatan PHBN 2018	Rp. 46.000.000 ,-	kepanitiaan dari unsur PKK Desa Kademungan
6	Kegiatan Keagamaan	Rp. 29.187.500,-	kepanitiaan dari unsur PKK Desa Kademungan
7	Rehab Musholah Dsn. Tegal arum	Rp. 3.700.000, -	Toko Solowongso (Warga Desa Kademungan)
8	Bola sepak	Rp. 1.250.000, -	Toko Langgeng Malang
9	Makanan tambahan lansia	Rp. 35.000.000 ,-	Diganti kegiatan Linmas (terdapat SPJ) atas arahan dari kecamatan tetap dilaporkan penyerapannya untuk makanan



			tambahan lansi meskipun fakta diganti dengan pelaksanaan kegiatan Linmas
10	Mobil ambulance dan modif	Rp. 28.000.000 ,-	Operator Desa
11	Seragam kader	Rp. 15.300.000 ,-	Toko Sinar Mas Malang
12	Seragam senam lansia	Rp. 900.000, -	Toko Rahman Sport Malang
13	Lanjutan Kantor Bumdes dan toko saprodi	Rp. 101.530.000 ,-	Toko Milik Warga Desa Kademungan
14	RTLH	Rp. 12.500.000 ,-	Warga Desa Kademungan
15	Sumur bor	Rp. 171.000.000 ,-	CV. MIRZHA TEKHNIK
16	Pemeliharaan sambungan air bersih	Rp. 35.011.000 ,-	Toko Sumber Urip Nongkojajar, pelaksananya warga
17	Pertanian (pembuatan pupuk hayati)	Rp. 28.625.000 ,-	Diganti kegiatan Bansos (terdapat SPJ) atas arahan dari kecamatan tetap dilaporkan penyerapannya sesuai penganggaran meskipun fakta diganti dengan pelaksanaan kegiatan Linmas
18	Kegiatan kompetisi sepak bola	Rp. 38.000.000 ,-	Kepanitiaan Ketua Club Sepak Bola Kademungan (Samsul)
19	Pelatihan PKK	Rp. 34.000.000 ,-	PKK Desa Kademungan
		<b>Rp. 646.103.2</b>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		13,-	
--	--	------	--

(Vide Bukti T-43 sd T-165)

Halaman 127 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa terkait dengan temuan hasil audit tentang Penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2018 dan 2019 yang digunakan untuk unit Saprodi yang tidak jelas penggunaannya senilai Rp130.000.000,00 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terkait penyertaan modal kepada BUMDesa MORO SEGER yang ditetapkan dalam APBDDesa TA 2018 senilai Rp235.000.000,00 dan penyertaan modal TA 2019 senilai Rp40.000.000,00 telah ditranfer ke rekening BUMDesa MORO SEGER sebagaimana mestinya;
- Bahwa dana penyertaan modal BUMDesa tersebut awalnya direncanakan untuk dana simpan pinjam senilai Rp135.000.000,00 dan sisanya untuk pengadaan/ pembangunan saprodi sebesar Rp140.000.000,00 Bahwa perencanaan penggunaan tersebut tidak tertuang dalam APBDDes TA 2018 maupun TA 2019 yang mana berarti pengelolaannya dilaksanakan sepenuhnya oleh BUMDesa;
- Bahwa oleh karena unit saprodi pada BUMDesa MORO SEGER tidak berjalan karena pengelolanya mengundurkan diri, maka anggaran dialihkan untuk dipergunakan sebagai dana simpan pinjam juga sebesar Rp140.000.000,00 .dan memang tidak ada berita acara pengalihannya karena rencana penggunaan penyertaan modal pada BUMDes tidak ditentukan untuk apa saja dalam APBDDesa baik di TA 2108 maupun TA 2019;



- Bahwa oleh karena BUMDesa bergerak di bidang simpan pinjam maka Terdakwa meminjam uang sebagaimana masyarakat lainnya kepada BUMDes senilai Rp140.000.000,00 dan sudah dikembalikan senilai Rp10.000.000,00 dan sisa pinjamannya akan diangsur lebih lanjut oleh Terdakwa setiap kali panen. Hal tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari para pengelolaan BUMDesa MORO SEGER
- **(Vide Bukti T-24 sd T-42, Peraturan Desa Kademungan Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018);**

h. Bahwa terkait dengan temuan hasil audit tentang Belanja Dana Desa (DD) tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan yaitu belanja modal bangunan untuk fondasi tendon air, dan kekurangan pertanggungjawaban belanja 1 unit kompresor yang diberikan kepada warga senilai Rp24.200.000,00 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan tandon air/pondasi sudah dilaksanakan oleh saksi HERU JOKO selaku pelaksana dan untuk kwitansi/bukti belanjanya sudah diberikan kepada operator desa (saksi YUNITA) untuk di SPJ kan;
- Bahwa keputusan pemindahan lokasi tendon air adalah merupakan kebijakan dari Kepala Desa yang baru terpilih dan bukan merupakan kebijakan Terdakwa selaku Kepala Desa Sebelumnya;



- Bahwa proses pembangunan pondasi tendon air dan pengadaan kompresor sudah dilaksanakan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa sudah mengganti rugi lahan hak milik untuk ditempati sebagai pondasi tendon air sebagaimana berita acara ganti rugi tanah yang ada di desa;
  - Bahwa rangkaian proses pembangunan tendon air dan pengadaan kompresor yang sudah terlaksana sebagian dan menunggu realisasi anggaran selanjutnya untuk tahap akhir namun kemudian lokasinya diputuskan untuk dipindahkan oleh Kepala Desa setelah Terdakwa seharusnya bukan menjadi tanggung jawab Terdakwa karena tidak berfungsinya tendon air akibat adanya pemindahan lokasi adalah merupakan hasil kebijakan dari kepala Desa baru.
- i. Bahwa terkait dengan temuan hasil audit selanjutnya tentang Belanja pembangunan gedung saprodi dan BUMDesa yang berasal dari Dana Desa 2018 dan Silpa Tahun 2017 yang dibangun bukan di atas tanah asset desa senilai Rp148.438.000,00 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :
- Bahwa terhadap rencana pembangunan gedung saprodi dan BUMDesa telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah desa bersamaan dengan ditetapkannya Peraturan Desa Kademungan No. 3 Tahun 2018 tentang APBDesa Kademungan TA 2018 baik itu penganggaran maupun lokasi pembangunannya;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa bersama beberapa perangkat desa yang lain menindaklanjuti hasil musyawarah desa dengan mendatangi Sdr. Saifullah Damanhuri yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang sebelumnya menyatakan bahwa tanah yang akan dibangun gedung saprodi dan BUMDes tersebut adalah miliknya karena tanah *a quo* telah dilepas oleh Dinas Pengairan propinsi Jawa Timur dan pada saat itu dalam proses penerbitan sertifikat hak milik atas nama Saifullah Damanhuri dan yang bersangkutan telah bersedia menghibahkan sebagian tanah tersebut untuk kepentingan desa;
- Bahwa dari hasil penjelasan Sdr. Saifullah Damanhuri tersebut pembangunan gedung saprodi dan BUMDes akhirnya dilaksanakan dan telah terselesaikan, sampai dengan adanya pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah yang dibangun gedung saprodi dan BUMDes tersebut masih tercatat sebagai asset Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa selama proses pembangunan Gedung Saprodi dan BUMDes tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun. Bahkan semua stake holder tingkat desa dan kecamatan juga menyaksikan dan mengetahui namun tidak ada satupun yang menyatakan bahwa itu adalah tanah milik pengairan dan menegur atau bahkan melarang pihak pemerintah desa untuk membangun gedung di sana;

**Halaman 131 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anggaran pembangunan gedung saprodi dan BUMDes senilai Rp148.438.000,00 telah terserap dan terselesaikan dalam bentuk bangunan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sampai dengan hari ini;

- (Vide Bukti T-1 sd T-23, Laporan SPJ DD TA 2018, Laporan SPJ Silpa TA 2018);

j. Bahwa tidak benar jika Terdakwa selaku Kepala Desa hanya memfungsikan bendahara untuk menandatangani semua dokumen pencairan dan penarikan keuangan pada Bank Jatim dan tidak menyerahkan uang tersebut kepada Bendahara, karena faktanya bendahara dan operator desa juga disertai kewajiban untuk mengelola pengadaan barang dan jasa yang sifatnya non fisik/non bangunan. Bendahara juga sadar betul akan tugas pokok dan fungsinya sebagai bendahara untuk mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya sebagaimana Pasal 7 Ayat (2) Permendagri No. 113 Tahun 2014, bukan hanya sekedar tukang tanda tangan;

k. Bahwa berkaitan dengan hilangnya bukti pembelanjaan atau nota-nota yang telah diserahkan oleh Kepala Desa kepada Bendahara dan Operator Desa seharusnya merupakan tanggung jawab dari Bendahara dan Operator Desa karena tidak menatausahakan pengeluaran dengan baik dan cermat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;



- I. Bahwa Terdakwa Pada bulan Oktober dan November 2019 melakukan cuti untuk mencalonkan diri kembali sebagai kepala desa dan tidak terpilih, Bendahara dan Operator Desa ditengarai dengan sengaja tidak menatausahakan pelaporan penggunaan anggaran desa dengan baik dan benar sehingga menimbulkan akibat hukum yang fatal bagi Terdakwa padahal setiap kegiatan yang telah ditetapkan telah dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik oleh Terdakwa;
- m. Bahwa sesuai dengan hasil audit Inspektorat Tahun 2019 tentang laporan pertanggungjawaban desa Kademungan tahun 2018 diperoleh temuan dan rekomendasi agar Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta Operator Desa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar dalam menatausahakan pelaporan keuangan desa namun nyatanya rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan dan juga tidak diperhatikan oleh para Perangkat Desa utamanya Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta Operator Desa. **(Vide bukti T- 166 sd T-169)**

Bahwa secara jelas dan nyata perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan hanya pendekatan pencatatan, tambah kurang menggunakan kalkulator dan hanya menghitung berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh operator desa yang memang sekedar menyesuaikan RAPBDes karena keterbatasan sumber daya manusia perangkat desa Kademungan yang tidak tertib administrasi dan tidak mampu membuat laporan pertanggungjawaban sedangkan penggunaan sesungguhnya tidak dihitung Inspektorat Kabupaten Pasuruan karena apabila dihitung tentunya secara jelas dan nyata tidak ada kerugian negara dalam perkara aqu o, karena semua digunakan untuk kepentingan masyarakat;



Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada Rumusan Hukum Kamar Pidana mengatur bahwa “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.”

**Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan mempertimbangan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan Majelis Hakim dapat menghitung berapa sebenarnya uang yang benar-benar dipakai untuk kepentingan desa dan untuk kepentingan pribadi terdakwa maupun bendahara serta operator desa. Sehingga penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan senilai Rp806.422.089,00 tidak dibebankan sepenuhnya kepada negara apalagi Terdakwa diwajibkan untuk mengembalikan uang tersebut. Karena faknya uang senilai Rp806.422.089,00 telah benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan pemerintah desa Kademungan.**

- D. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.**



Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 8 September 2016 dalam amar putusannya membatalkan frasa “dapat” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dengan demikian kerugian negara yang didakwakan oleh Penuntut Umum harus dapat dibuktikan dengan kepastian dan terukur dan tidak hanya sekedar potensi.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* di atas hanya dapat membuktikan kerugian negara riil dan tidak dapat membuktikan kerugian yang diakibatkan perbuatan pemohon (terdakwa). Antara kerugian negara riil dengan kerugian negara akibat perbuatan pemohon adalah 2 (dua) hal yang berbeda, karena dalam menentukan kerugian negara akibat perbuatan pemohon akan dijadikan dasar untuk menentukan jumlah uang pengganti.

Bahwa terhadap penghitungan kerugian riil yang dihitung oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan adalah merupakan kerugian negara nyata (actual loss) dan bukan kerugian akibat dari perbuatan pemohon yang digunakan atau dinikmati oleh pemohon. Maka dengan demikian, kerugian negara sebesar Rp806.422.089,00 yang telah direalisasikan dalam bentuk bangunan dan pengadaan barang/jasa bagi kepentingan masyarakat, tidak dapat dibebankan kepada pemohon untuk membayar kerugian negara,

Bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan orang yang menikmati dan menggunakan uang negara akan berdampak pada penjatuhan pidana tambahan untuk membayar kerugian yang besarnya sesuai dengan harta benda yang diperoleh atau dinikmati dari tindak pidana korupsi. Maka apabila ada orang yang dituduh korupsi tetapi tidak

**Halaman 135 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



ada uang yang dinikmati atau digunakannya, maka tidak boleh dia dibebani untuk membayar uang pengganti yang tidak pernah dilakukannya. Jadi terkait dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, maka terhadap besarnya uang pengganti yang dibayar oleh terdakwa sebesar harta benda yang diperoleh atau dinikmati dari tindak pidana korupsi, dan bukan besarnya kerugian negara riil yang ditimbulkan (actual loss), karena uang pengganti dengan kerugian negara riil adalah dua hal yang berbeda.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 dinyatakan : “dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”.

Bahwa dalam memaknai uang pengganti dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Tipikor adalah sebagai berikut :

- a. Uang pengganti merupakan uang yang dibayar terdakwa sebesar harta benda yang diperoleh atau dinikmati dari tindak pidana korupsi, dan bukan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan, karena uang pengganti dengan kerugian negara adalah dua hal yang berbeda.
- b. Besarnya uang pengganti wajib dibuktikan Penuntut Umum dalam persidangan, dan bukan sesederhana langsung mendasarkan pada besarnya kerugian negara sebagaimana perhitungan BPKB/BPK.
- c. Uang pengganti dimaksudkan untuk menarik kembali keuntungan yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan bukan untuk mengembalikan seluruh kerugian negara dan juga bukan untuk memulihkan seluruh



kerugian negara. Hal inilah yang tidak dipahami oleh Penuntut Umum terkait penerapan ketentuan Pasal 18 UU 31/1999 jo UU 20/2001 terhadap pemahaman antara uang pengganti dengan kerugian negara.



Bahwa dalam amar putusan *Judex Factie* menyatakan bahwa jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, artinya harta bendanya akan dirampas untuk dilelang. Terkait dengan harta benda yang disita dan dilelang merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:

- Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Bahwa terhadap perkara *a quo* tidak ada satu harta benda pemohon yang disita oleh Penuntut Umum dalam proses penyidikan dan penuntutan, maka terhadap harta benda pemohon apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap harta bendanya akan dirampas negara untuk membayar kerugian negara sebesar Rp806;422.089,00 maka hal itu melanggar hak asasi manusia, karena faktanya pemohon tidak menikmati atau menggunakan dana APBDesa yang didakwakan Penuntut Umum.

**Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan mempertimbangan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan Majelis Hakim dapat menghitung berapa sebenarnya uang yang benar-benar dipakai untuk kepentingan desa dan untuk kepentingan pribadi terdakwa maupun bendahara serta**

*Halaman 138 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



operator desa. Sehingga penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan senilai Rp806.422.089,00 tidak dibebankan sepenuhnya kepada negara apalagi Terdakwa diwajibkan untuk mengembalikan uang tersebut. Karena faknya uang senilai Rp806.422.089,00 telah benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan pemerintah desa Kademungan.

Bahwa seharusnya dalam menentukan besaran uang pengganti dilihat dari harta benda yang diperoleh terdakwa, maka diharapkan *Judex Factie* diharuskan dapat menggali keterangan mengenai besarnya jumlah harta benda yang diperoleh terdakwa dari suatu tindak pidana korupsi. Dalam perkara *a quo Judex Factie* telah gagal dalam menggali kerugian negara yang dinikmati atau digunakan pemohon, sehingga pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan, namun *Judex Factie* menjatuhkan pidana uang pengganti berdasarkan kerugian negara riil yang tidak dinikmati atau digunakan oleh pemohon.

#### **KESIMPULAN DAN PERMOHONAN**

Bahwa kami penasehat hukum Terdakwa/Pemohon Banding sangatlah yakin, berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan Bahwa terdakwa ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK sama sekali tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair. Harapan kami kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya agar mempertimbangkan secara seksama apa yang kami telah uraikan dalam memori banding ini.

Bahwa selama persidangan terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit. Faktanya selama persidangan terdakwa bersikap sopan, terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terdakwa dalam proses persidangan telah mengatakan hal-hal yang sebenarnya secara jujur. Namun

*Halaman 139 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

demikian mohon dipahami bahwa hal ini terjadi karena Terdakwa sebagai kepala desa berupaya menjalankan fungsi pelayanan bagi masyarakat desa. Selain itu Terdakwa dalam perkara ini juga tidak mendapatkan keuntungan apapun.



Bahwa selain argumentasi hukum di atas, kami penasehat hukum terdakwa merasa keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara pidana No. 44/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby yang terlalu berat dirasakan oleh terdakwa, sebab secara psikologis hukum bersifat memberi pelajaran kepada terdakwa agar terdakwa jera atas perbuatannya, maka dari itu terdakwa harus disadarkan atas kesalahannya, bukan untuk dihukum seberat-beratnya. Selain itu Terdakwa juga masih memiliki tanggungan keluarga (anak dan istri) yang memerlukan ayah dan suami untuk melanjutkan hidup, sementara Terdakwa/Pembading adalah merupakan tulang punggung keluarga.

Selanjutnya, Untuk menutup memori banding ini, izinkanlah kami mengutip kata-kata Nabi Muhammad SAW **“Menghukum dalam keraguan adalah dosa”** dan di dunia hukum juga dikenal dalam keadaan **“IN DUBIO PRO REO”** adalah **“Jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan”**, kiranya Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung akan sependapat dengan kami.

Maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya cq Yang Mulia majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding Terdakwa/Pemohon untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 44/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby, tanggal 19 Oktober 2021.

**MENGADILI SENDIRI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan primair dan dakwaan subsidair (vrijspraak), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
4. Memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau,

**Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sering-ringannya bagi diri Terdakwa.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas Memori Banding Penasihat Hukum tersebut tidak mengajukan kontra memori banding.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 19 Oktober 2021, Memori Banding Penuntut Umum, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam putusannya Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 19 oktober 2021

**Halaman 143 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ZAINUDIN Bin H.AHMAD SUHADAK untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp806.422.089,00 (delapan ratus enam juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menimbang bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masih ada yang tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 19 Oktober 2021 yaitu:



1. Mengenai bunyi amar nomor 3 yang menyatakan “Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN Bin H.AHMAD SUHADAK dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi” masih perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa yang menjadi dasar amar tersebut adalah Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang seluruh unsur-unsurnya telah terpenuhi dalam pembuktian sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putuannya, dan dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa amar putusan nomor 3 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 19 Oktober 2021 hatrus diubah sehingga menjadi “Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN Bin H.AHMAD SUHADAK dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan subsidair”;

2. Mengenai penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara selama 5 (lima ) tahun masih dirasa terlalu berat dan belum mencerminkan keadilan berdasarkan pertimbangan bahwa hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa dalam putusan tingkat pertama yaitu:
  - Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dipersidangan;
  - Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

**Halaman 145 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



- Terdakwa belum pernah dihukum .

Selain hal-hal yang meringankan tersebut masih ada hal-hal yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yaitu bahwa Terdakwa selama persidangan tidak mempersulit jalannya persidangan, memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit. Faktanya selama persidangan terdakwa bersikap sopan, terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terdakwa dalam proses persidangan telah mengatakan hal-hal yang sebenarnya secara jujur., oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding berpendapat bahwa pidana pokok berupa pidana penjara tersebut masih harus diubah untuk diperingan.

3. Mengenai jumlah biaya perkara, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada amar Nomor 9 yang menyatakan "Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)", Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP menyatakan "Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara....";
- Dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf I, menetapkan bahwa dalam putusan pengadilan harus ditentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebut jumlah yang pasti;
- Bahwa dalam KUHP tidak menentukan mengenai besarnya biaya perkara yang harus dibayar oleh seorang terpidana.



- Bahwa untuk mengetahui besarnya biaya perkara harus merujuk Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981, dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut:

1. Minimal Rp500,00 dan maksimal Rp10.000,00;
2. Dengan penjelasan bahwa maksimal Rp10.000,00 itu adalah Rp7.500,00 bagi Pengadilan Tingkat Pertama, dan Rp2.500,00 bagi Pengadilan Tingkat Banding.
3. Dengan adanya pembagian secara limitatif tersebut, maka tentunya Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tidak diperkenankan untuk membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di luar ketentuan tersebut baik kurang maupun melampaui, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : SE-MA/17 Tahun 1983 yaitu menyatakan sebagai berikut: Mengenai berapa jumlah biaya perkara yang pasti tersebut hendaknya tetap berpegang kepada Surat Ketua mahkamah Agung RI Nomor: KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 dengan penegasan lebih lanjut bahwa ketentuan jumlah maksimum dan minimum biaya perkara tidak boleh dilampaui atau dikurangi

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 dalam Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak tepat sehingga harus diubah.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mohon putusan yang seringan-ringannya bagi diri Terdakwa telah dipertimbangkan.

Menimbang demikian juga bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penuntut Umum dalam memori banding untuk memutus seperti dalam tuntutan tidak dapat sepenuhnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, penjatuhan pidana pokok berupa lamanya pidana penjara, dan jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini.



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding dan tingkat pertama akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 3, jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

- i. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
- ii. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 19 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut; sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, penjatuhan pidana pokok berupa lamanya pidana penjara, dan jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 149 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*



1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN Bin H.AHMAD SUHADAK dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN Bin H.AHMAD SUHADAK dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ZAINUDIN Bin H.AHMAD SUHADAK untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp806.422.089,00 (delapan ratus enam juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 150 dari 153 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 141 1/1.119/HK/424.013/2013 tanggal 29 Nopember 2013 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Kademungan Kec. Kejayan periode 2013-2019, a.n ZAINUDIN;
  - 2) 1 bendel Peraturan Desa kademungan Nomor 03 Th. 2018 tentang APBDesa T.A. 2018 dan Laporan Realisasi Surat Pertanggung jawaban APBDes T.A. 2018;
  - 3) 1 bendel SPJ DD tahap I dan II T.A. 2018;
  - 4) 1 bendel SPJ ADD semester I dan II T.A. 2018;
  - 5) 1 bendel Peraturan Desa kademungan Nomor 03 Th. 2019 tentang APBDesa T.A. 2019 dan Laporan Realisasi Surat Pertanggung jawaban APBDes T.A. 2019;
  - 6) 1 bendel SPJ DD tahap I dan II T.A. 2019;
  - 7) 1 bendel SPJ ADD semester I dan II T.A. 2019;

**Dikembalikan Kepada Saksi SANTOK VERDIAN. L**

- 8) Surat Keterangan dari Kepala Desa kademungan Kec. Kejayan Nomor: 470/516/424.306.2.10/2020 Tanggal 23 Oktober 2020, tentang Bangunan Poskesdes dan BUMDES Kademungan yang terletak di Dsn. Tegal arum Rt./Rw. 15/08 Ds. Kademungan Kec. Kejayan tersebut berdiri diatas tanah bekas waduk irigasi milik Dinas Pengairan Pemprov Jatim;

**Dikembalikan Kepada saksi SUPRIYADI**

- 9) Dengan Surat Penetapan pengadilan Negeri bangil Nomor : 15/Pen.Pid/2021/PN Bil tanggal 14 Januari 2021, telah dilakukan Penyitaan Barang bukti berupa :



- Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah unit Lokasi L3000503-Dinas PU Sumber Daya Air Prov. Jatim tanggal 21 Desember 2020 yang tercatat pada aplikasi SIMBADA;

**Dikembalikan Kepada saksi RUSE RANTE PEDEMME, S.H.,MH**

10) Dengan Surat Penetapan pengadilan Negeri bangil Nomor : 96/Pen.Pid/2021/PN Bil tanggal 17 Februari 2021, telah dilakukan Penyitaan Barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya pengeboran di Desa Kademungan Kec. Kejayan sebesar Rp171.000.000,00 yang dikeluarkan oleh CV. MIRZA TEKHNIK Grati pada tanggal 20 Februari 2019 .

**Dikembalikan Kepada saksi YUNITA SUNDARI**

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat pertama sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Robert Simorangkir, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Rasminto, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi dan H. Waluyo, S.H. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.



Rasminto, S.H., M.Hum.

Robert Simorangkir, S.H., M.H.

Ttd.

H. Waluyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Wahyuni, S.H